



PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NASIB SIMARMATA, Jenis Kelamin: laki-laki, Umur: 58 tahun, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Semangka No. 57, Kelurahan Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 607/SK/2023/PN Blg tanggal 11 Desember 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n:

OSKAR SIMARMATA, Jenis Kelamin: laki-laki, Umur: 82 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Bertempat tinggal di Jalan Sei Rokan No. 76, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonen Naibaho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "JONEN NAIBAHO & REKAN", yang beralamat di Jalan A.H Nasution No. 82 B Kelurahan Pangkalan Mansyur,

Halaman 1 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 608/SK/2023/PN Blg tanggal 11 Desember 2023, sebagai Tergugat;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

SAMOSIR, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Desa Parbaba, Siopat Sosor, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nuri, S.H., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samsoir yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register nomor 24/SK/2024/PN Blg tanggal 22 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagaimana surat Perbaikan Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anak kandung dari Alm.MATARAJA SIMARMATA.
2. Bahwa Alm. MATARAJA SIMARMATA adalah Keturunan Penerus Marga dari Raja Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata yang bermukim semula di Perkampungan Sitalolo Negeri Simarmata Desa SimarmataKecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara.
3. Bahwa Alm. Raja Hundul Simarmata alias op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata memiliki keturunan penerus marga yaitu :
 - a. APANGOING SIMARMATA
 - b. JINTAR SIMARMATA.
 - c. OARENTA SIMARMATA
 - d. JAMMARA FRANKLIN SIMARMATA.
 - e. MATARAJA SIMARMATA.
4. Bahwa Alm. Mataraja Simarmata memiliki Ahli waris sebagai berikut :
 - a. ROSDIANA br. SIMARMATA.
 - b. NASIB SIMARMATA (Penggugat)
 - c. TUAMAN SIMARMATA.
 - d. RIDAMIN br. SIMARMATA.
 - e. ESRAM SIMARMATA.
 - f. RUMIAN br. SIMARMATA.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata bertempat tinggal di Perkampungan Huta Sitalolo Negeri Simarmata Kecamatan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara.

Halaman 3 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



6. Bahwa semula Alm. RAJA DAVID SIMARMATA alias Raja Batu Juguk Simarmata menguasai sebidang tanah sebahagian dari Perladangan Perkampungan Sitalolo Kenegerian Simarmata, dan selanjutnya sebahagian tanah perladangan Alm. RAJA DAVID SIMARMATA Alias Raja Batu Juguk Simarmata diserahkan kepada Lembaga Penginjilan Sending cikal bakal HKBP dan sekarang Gereja HKBP Simarmata pada sekira tahun 1915 tepatnya disebelah bagian utara dari Gereja HKBP Simarmata sekarang.

7. Bahwa atas penyerahan tanah oleh Alm. RAJA DAVID SIMARMATA alias Raja Batu Juguk Simarmata kepada Pihak Zending Penginjilan dan sekarang Gereja HKBP Simarmata , maka Alm. Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata dibabtis oleh Lembaga Zending penginjilan menjadi Jemaat Gereja HKBP Simarmata.

8. Bahwa sebelum Alm. Raja David Simarmata alias Raja Batu juguk Simarmata dibabtis Oleh Lembaga Penginjilan Zending HKBP , Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata merupakan salah Raja Bius Di Kenegerian Simarmata .

9. Bahwa sekira tahun 1930 an setelah Alm. Raja David Simarmata Alias Raja Batu Juguk Simarmata resmi memeluk Agama oleh Penginjilan Zending saat ini menjadi HKBP SIMARMATA, maka Raja Bius Yang dipangku oleh Raja David Simarmata beralih kepada saudara kandungnya Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata memangku Raja Bius Simarmata di Kenegerian Simarmata.

10. Bahwa sisa tanah Milik alm. Batu Juguk Simarmata masih dikuasai dan diusahai oleh Batu Juguk Simarmata tepatnya disebelah barat menuju danau toba .

11. Bahwa dengan adanya mandat sebagai Raja Bius dipangku oleh Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar , maka seorang Raja Bius di Simarmata harus memiliki Suatu Perkampungan secara Mandiri dan selanjutnya sisa tanah dari penyerahan tanah dari Raja David Simarmata alias Raja Batu juguk Simarmata kepada Lembaga Zending HKBP yang tetap diusahai oleh Raja David Simarmata alias Raja Batu



Juguk Simarmata yang Tetap diusahai dengan cara diladangi , dan selanjutnya kira kira tahun 1930 an sisa tanah terusan tanah milik Raja David Simarmatas alias Raja Batu Juguk Simarmata Tersebut diserahkan kepada saudara Kandungnya yaitu Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata untuk diusahai dan sebagai Hak untuk di Miliki dan dijadikan Perkampungan serta selanjutnya Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata mendirikan Suatu Perkampungan yaitu Huta Tapan Nauli tepatnya disebelah arah ke Barat Gereja HKBP Simarmata.

12. Bahwa tanah perladangan yang diterima Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan djadikan sebuah perkampungan dan disebut nama Perkampungan Tersebut HUTA TAPIAN NAULI dan seiring waktu Danau toba mengalami penyurutan sehingga Luas Areal Terusan Perkampungan Huta Tapan Nauli bertambah luas akibat surutnya Air Danau toba dengan Panjang kira kira 50 M .

13. Bahwa dengan adanya penyerahan tanah oleh Raja Batu Juguk Simarmata alias Raja David Simarmata kepada Lembaga Zending Penginjilan dan saat ini Gereja HKBP Simarmata, maka Didalam Sejarah Gereja HKBP Simarmata selalu diuraikan dengan Jelas Pihak pihak yang menyerahkan sebahagian tanahnya untuk kepentingan Penginjilan di wilayah kenegerian Simarmata dan sekarang HKBP SIMARMATA.

14. Bahwa adapun tanah yang diterima Raja Batu Hundul Simarmata alias op. Sabar Simarmata berupa tanah perladangan, dan selanjutnya sebahagian dari tanah perladangan tersebut dijadikan suatu Perkampungan yang disebut Perkampungan SOSOR TAPIAN NAULI yang dibuka oleh Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata .

15. Bahwa dasar pendirian kampung Sosor TAPIAN NAULI adalah diakibatkan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata telah memangku jabatan RAJA BIUS di SIMARMATA menggantikan Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata.



16. Bahwa Kampung Sosor Tapan Nauli yang dibuka sekira tahun 1930 an oleh Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan selanjutnya Raja BATU HUNDUL SIMARMATA sebagai TUNGGANE HUTA di SOSOR TAPIAN NAULI dan selanjutnya diteruskan oleh Anaknya yaitu APANGOING SIMARMATA..

17. Bahwa setelah alm. Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata meninggal dunia maka Tunggane Huta beralih kepada Anaknya yang paling Sulung yaitu APANGOING SIMARMATA.

18. Bahwa Setelah Apangoing Simarmata menjadi Tunggane Huta Sosor TAPIAN NAULI , maka Apangoing Simarmata mengajukan permohonan pengurusan Administrasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas Surat Keputusan pendirian Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

19. Bahwa adapun Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya Sosor TAPIAN NAULI yang dipimpin oleh APANGOING SIMARMATA telah terbit Petikan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 M x 45 M dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara berbatasan dengan Jalan Kampung.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. RAINKAM SIMARMATA

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan APANGOING SIMARMATA.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan APANGOING SIMARMATA.

20. Bahwa tanah Perkampungan Sosor Tapan Nauli terdaftar didalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama APANGOING

Halaman 6 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



SIMARMATA , maka sesuai dengan adanya kesepakatan keturunan dari Raja BATU HUNDUL SIMARMATA alias Op. BATU HUNDUL SIMARMATA yaitu SURAT PERNYATAAN BERSAMA tertanggal 24 Juli 1997 menyatakan bahwa tanah perkampungan yang diserahkan Raja Batu Juguk Simarmata kepada Raja Batu Hundul Alias Op. Sabar Simarmata adalah milik bersama dari Keturunan Raja BATU HUNDUL SIMARMATA , maka pihak keturunan Raja Batu Hundul simarmata menjadi Penerus marga.

21. Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Keluarga dan suruhan dari TERGUGAT /OSKAR SIMARMATA melakukan tindakan pengklaiman sebahagian dari harta Peninggalan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata dengan cara membuat Bangunan COR patok dan bangunan Cor pemagaran Permanent diatas tanah milik Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata yaitu Diareal Perkampunngan Tapian Nauli .

22. Bahwa dengan adanya tindakan pengklaiman tanah Perkampungan Sosor Tapian nauli dilakukan oleh Tergugat ,maka Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata telah mengajukan keberatan akan tetapi Pihak Tergugat tidak mengindahkan teguran atau Somasi tersebut dan selanjutnya anak dari Tergugat memberikan Foto Copy Surat Hak Kepemilikan yaitu SHM No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA dengan luas kira kira 3.404 M2

23. Bahwa adapun tanah yang diklaim dan dikuasai dengan cara membangun Patok Cor oleh Tergugat adalah dengan luas kira kira 1020 M2 (seribu dua puluh meter bujur sangkar) terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Perkampungan Huta Tapian Nauli .



Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik A. RAIKAM SIMARMATA dan Sekarang dikuasai oleh TERGUGAT /OSKAR SIMARMATA.

Sebelah Timur berbatasan dengan Dahulu milik Raja Batu Juguk Simarmata dan sekarang Jalan dan Tanah Gereja HKBP SIMARMATA.

Sebelah Barat berbatasan dengan danau Toba

dan selanjutnya disebut OBJEK PERKARA.

24. Bahwa adapun tanah perkara sebahagian dari Perkampungan Sosor Tapian Nauli dan Areal tanah milik Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar Simarmata yang diklaim dan dikuasai dengan cara membangun Tembok oleh Tergugat, telah terdaftar sebahagian dari Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 08 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA dari Luasan tanah 3.404 M².

25. Bahwa adapun alasan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara ini diakibatkan adanya terbit Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama Oskar Simarmata dan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama Oskar Simarmata tidak diketahui seluruh keturunan dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata diatas tanah perkara sebahagian dari Tanah milik Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata .

26. Bahwa akibat Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama Oskar Simarmata tidak diketahui oleh Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata , maka Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini.

27. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Satu Marga yaitu Simarmata akan tetapi Peggugat dengan Tergugat tidak satu perwarisan atas tanah perkara.

28. Bahwa perbuatan tergugat melakukan Pengklaiman atas tanah Terperkara dan memohonkan sertipikat diatas tanah milik Batu Hundul

Halaman 8 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Simarmata alias Op. Sabar Simarmata tanpa persetujuan Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata atau keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata.

29. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusahai atau menguasai tanah terperkara.

30. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 8 September 2008 terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara adalah **"PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT" tidak** sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

31. Bahwa salah satu syarat pendaftaran tanah menjadi Sertipikat Ha Milik maka Pihak pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan harus hadir dalam pengukuran batas batas tanah tersebut , karena Penggugat sebagai salah satu keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata sebagai pemilik tanah terperkara tidak pernah mengetahui tanah terperkara dimohonkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat.

32. **Bahwa Penggugat dan para keturunan/ahli waris lainnya dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata turut berhak atas tanah peninggalan dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat (1) dan pasal 832 AYAT 2 KUHPerdata.**

Bahwa pasal 832 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : "BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UU MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA MENURUT PERATURAN –PERATURAN."

Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : "PARA AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA MENDAPAT HAK MILIK

Halaman 9 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



**ATAS SEMUA BARANG DAN ATAS SEMUA HARTA DAN SEMUA
PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL.”**

33. Bahwa setelah Penggugat mengetahui secara jelas tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, maka Penggugat berupaya memohon kepada Kepala Desa Simarmata untuk melakukan penyelesaian persengketaan atas tanah peninggalan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata tersebut secara kekeluargaan, tetapi Kepala Desa Simarmata tidak mau memfasilitasi pertemuan dengan Tergugat dan selanjutnya Pihak kepada DEsa Simarmata tidak merespon atas masalah tersebut. dan Tergugat tidak bersedia menerima usulan perdamaian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Persengketaan atas hak kepemilikan atas tanah peninggalan dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata tersebut harus diselesaikan melalui pengadilan.

30. Bahwa Objek Terperkara adalah milik dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak berkekuatan hukum.

31. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 08 September 2008 atas nama Oskar Simarmata terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berdasarkan **“PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT” tidak diketahui oleh Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata sebagai Pemilik Huta Tapian Nauli yang berbatas langsung dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat , dan oleh karena itu Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9 tertanggal 8 September 2008 tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan tanah**

Halaman 10 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



terperkara yang merupakan milik Alm. Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata telah masuk didalam Luasan tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 8 September 2008 atas nama Tergugat, maka Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 8 September 2008 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan Hukum.

32. Bahwa adapun alasan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 08 September 2008 atas nama Oskar Simarmata terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berdasarkan "PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT" tidak diketahui oleh Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata sebagai Pemilik Huta Tapan Nauli yang berbatas langsung dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan selanjutnya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Perkara ini.

33. Bahwa tanah perkara adalah milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, maka semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum .

34. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan untuk Pengembalian Harta Peninggalan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata yang di Klaim Oleh Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 834 KUH. Perdata yang bunyinya sebagai berikut : " bahwa Hak Ahli waris diberikan hak untuk memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta

Halaman 11 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



peninggalan baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak apapun atas harta peninggalannya tersebut (HEREDITAS PETITIO)."

35. Bahwa Objek Terperkara adalah milik kakek Penggugat yaitu Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan selanjutnya secara hukum Tergugat menyerahkan secara Sukarela objek perkara kepada Penggugat atau para Ahli waris/keturunan Alm . Raja Batu Hundul Simarmata dalam keadaan baik dan tanpa beban.

36. Bahwa akibat Tergugat tidak berkenaan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas perbuatan Tergugat mengklaim tanah perkara sebagai milik Tergugat tanpa seijin Seluruh Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, maka Penggugat dan keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata atas tanah peninggalan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata

37. Bahwa Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata atas perkara, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tunai biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

38. Bahwa Objek Terperkara adalah milik Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan dikuasai oleh Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata , maka Perbuatan penggugat dan keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata mempertahankan atas tanah perkara adalah sah menurut hukum.

Halaman 12 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



39. Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta Kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian.

40. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

41. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara Tunai atau kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat ;

42. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat atau, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

-----**MENGADILI**-----

Halaman 13 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah perkara dengan cara membuat Patok dan Pundasi beton tanpa seijin dari Penggugat maupun Keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut Hukum Keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata;
4. Menyatakan objek Perkara yaitu sebidang tanah dengan luas kira kira 1020 M2 (seribu duapuluh meter bujur sangkar) yang terdaftar didalam sebahagian Luasan Tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 9 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA yang terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Perkampungan Huta Tampilan Nauli .

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik A. RAIKAM SIMARMATA dan Sekarang dikuasai oleh TERGUGAT/OSKAR SIMARMATA.

Sebelah Timur berbatasan dengan Dahulu milik Raja Batu Juguk Simarmata dan sekarang Jalan menuju Perkampungan Huta Tampilan Nauli dan Tanah Gereja HKBP SIMARMATA.

Sebelah Barat berbatasan dengan danau Toba

adalah sah menurut Hukum milik dari Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata .

Halaman 14 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA /Tergugat tidak berkekuatan hukum terhadap objek Perkara yang terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata;
7. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan selanjutnya menyerahkan objek perkara Secara Sukarela kepada Penggugat atau para Ahli waris/keturunan AlmRaja Batu Hundul Simarmata dalam keadaan baik dan tanpa beban.;
8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Ini;
9. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya mengurus Pengembalian atas Tanah perkara yang merupakan milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata;
10. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus uang paksa (**dwang soom**) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (**in kracht van gewijsde**) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;
11. Menyatakan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan di atas harta dari Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

Halaman 15 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dengan memperhatikan perkara ini yang telah didaftarkan secara elektronik serta Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Turut Tergugat diwakili oleh Pengguna Lain, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah dan telah diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) oleh Penggugat sebagaimana surat Perbaikan Gugatan tanggal 26 Pebruari 2024 serta telah diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas;

Halaman 16 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KABUR(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa pada faktanya Penggugat telah salah dan ketinggalan informasi, dimana Sertifikat Hak Kepemilikan yaitu SHM No.8 September 2008 atas nama Oscar Simarmata dengan luas 3.404M² sudah tidak berlaku lagi, dikarenakan telah dilakukan Pemecahan sempurna menjadi 9 (Sembilan) Sertifikat pada tanggal 24 Januari 2018 maka secara gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena Pengugat tidak menyebutkan Luas keseluruhan tanah yang dijadikan Penggugat sebagai Objek Perkara baik luas batas sebelah Timur, luas batas sebelah Barat, luas batas sebelah selatan, maupun batas sebelah Utara,;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat kabur, jika dibaca secara seksama dan dengan diteliti Penggugat mendalilkan adanya 2 (dua) Objek gugatan yang luas dan batasnya berbeda, disatu sisi Penggugat mendalilkan Objek Perkara di klaim dan diusahai dengan cara membangun tembok oleh Tergugat dengan luas 850M² setelah melakukan perbaikan gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang di klaim dan dikuasai dengan cara membangun patok cor oleh Tergugat adalah dengan luas kira-kira 1020M²...dst (**vide Posita angka 23/perbaikan gugatan angka 2**)
Disisi lain Pengugat mendalilkan bahwa sebahagian dari perkampungan sosor Tapian Nauli dan areal tanah milik raja batu hundul Simarmata alias Op.Sabar Simarmata yang di klaim dan dikuasai dengan membangun tembok oleh Tergugat yang terdaftar sebahagian dalam Sertifikat SHM No.09 atas nama Oscar Simarmata;(**vide Posita angka 24**)

Halaman 17 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Dua dalil ini adalah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:556/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :
"kalau Objek gugatan tidak jelas,maka gugatan tidak akan dapat diterima" oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan kabur (Obscuur Libel)sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan,maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA"** (Niet Onvankeliik Verklaardi);

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 15 November 2023 salah Objek (Error In Objecto) dikarenakan **Hak Kepemilikan yaitu SHM No.09 tertanggal 8 September 2008 atas nama Oscar Simarmata dengan luas 3.404M² telah di pecahkan menjadi 9 (Sembilan) pada tanggal 24 Januari 2018;**

2. Bahwa tanah milik Tergugat sesuai dengan SHM No.09 tertanggal 8 September 2008 dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan HKBP Simarmata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Huta Marhite Nauli
- Sebelah Barat berbatasan dengan Oscar Simarmata
- Sebelah Utara berbatasan dengan Huta Tapian Nauli

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat telah salah menuntut/menggugat orang(Error In Objecto) yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat (Error In Objecto)sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan,maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon kehadiran

Halaman 18 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **"MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DPAT DITERIMA"** (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK(Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dikarenakan Hak Kepemilikan yaitu SHM No.09 tertanggal 08 September 2008 atas nama Oscar Simarmata dengan luas 3.404M² telah dilakukan pemecahan menjadi 9 (Sembilan) Sertifikat kemudian sebagian dari pecahan Sertifikat tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga Tanah tersebut tidak semuanya menjadi kepemilikan dari Tergugat tetapi sudah ada kepemilikan dari pihak lain yang telah mendapat hibah;
2. Bahwa seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan pihak lain yang telah mendapatkan hibah sebagai pihak dalam perkara a quo guna memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan oleh karena tidak diikuti sertakanya pihak tersebut maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau kurang pihak;
3. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1972 yang pada intinya menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Demikian pula yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

Halaman 19 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



“bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan yang diajukan Penggugat terdapat kekurangan pihak (Plurium Litis consortium) secara hukum formil dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Onvankeliik verklaard)”**

IV. MAKA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA GUGATAN DARI PENGGUGAT SECARA KESELURUHAN KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH CACAT SECARA FORMAL DIKARENAKAN (I) GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)(II) GUGATAN PENGGUGAT SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) (III) GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat:

Adapun dalil bantahan Tergugat dalam Pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dasar gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan secara hukum, dan selanjutnya bahwa apa yang telah di kemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis dimuat

Halaman 20 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



ulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Alm.Op.Toga Barita Simarmata memiliki keturunan yaitu:

1. Rajatua Simarmata(A.Raingkam Simarmata)
2. Manimbang Simarmata

3. Bahwa Alm.Rajatua Simarmata (Alm. A.Raikkam Simarmata) memiliki Ahli waris sebagai berikut:

1. Toga Barita Simarmata
2. Jonas Simarmata
3. Dosi Simarmata
4. Gasal Simarmata

4. Bahwa Alm.Toga Barita Simarmata memiliki ahli waris sebagai berikut:

1. Oscar Simarmata (Tergugat)
2. Togap Simarmata
3. Amir Simarmata
4. Amintas Simarmata
5. Tigor Simarmata

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 11” **Bahwa dengan adanya mandat sebagai Raja Bius dipangku oleh Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabur, maka sisa tanah dari penyerahan tanah dari Raja David Simamata alias Raja Balu juguk Simarmata kepada Lembaga Zending HKBP tetap diusahai oleh Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata Tetap diladangi, dan selanjutnya sisa tanah terusan tanah milik Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata diserahkan kepada saudara Kandungnya yaitu Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata untuk diusahai dan selanjutnya dijadikan Suatu Perkampungan tepatnya disebelah Barat Gereja HKBP Simarmata”**

Halaman 21 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa perlu Tergugat jelaskan tanah sebelah Barat Gereja HKBP tidak ada perkampungan karena itu adalah tanah milik kepunyaan dari Alm.A.Raingkam Simarmata yang mana Tergugat adalah keturunan dari A.Raingkam Simarmata;

6. Bahwa untuk menanggapi dalil Pengugat pada halaman 3 angka 13, **Bahwa dengan adanya penyerahan tanah oleh Raja Batu Juguk Simarmata alias Raja David Simarmata kepada Lembaga Zending Penginjilan dan saat ini Gereja HKBP Simarmata, maka Didalam Sejarah Gereja HKBP Simarmata selalu diuraikan dengan Jelas Pihak pihak yang menyerahkan sebahagian tanahnya untuk kepentingan Penginjilan di wilayah kenegerian Simarmata dan sekarang HKBP SIMARMATA.**

Terhadap dalil tersebut diatas bahwa Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perihal luas,batas dan lokasi tanah yang dimaksud,ukurannya berapa dan sebelah mana kepada Zending karena pemberian tanah ke Pihak Zending gereja dilakukan oleh beberapa orang bukan hanya Raja Batu Juguk Simarmata yang mana pemberian tanah tersebut dikoordinator oleh Op.Toga Barita Simarmata yang pada saat itu memiliki jabatan sebagai Kepala Nagari di kampung tersebut.

Bahwa dulunya nama orangtua Tergugat di kenal dengan nama Janabung Simarmata dan setelah menyerahkan Tanah yang di koordinir oleh Op.Toga Barita Simarmata ke pihak Gereja HKBP Simarmata nama Orangtua Tergugat di robah menjadi nama Toga Barita Simarmata;

7. Bahwa pada tahun 2000 Pihak gereja menyerahkan Sebidang Tanah milik HKBP Simarmata dengan ukuran 3 X 85 meter di sebelah Utara dengan status Hak Pakai selama ada Huta Tapian Nauli kepada St.J.F. Simarmata yang merupakan Ahli Waris dari Penggugat;

8. Bahwa sekitar tahun 2006 Tergugatlah yang menerbitkan/ pengurusan sertifikat mengurus Sertifikat HKBP Simarmata dan

Halaman 22 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat menyerahkan langsung kepada Pendeta di Gereja HKBP Simarmata tersebut;

9. Bahwa benar sesuai Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas adanya Sosor TAPIAN NAULI yang diberikan kepada A.PANGOING SIMARMATA dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 Mx 45 M. Dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. RAINKAM SIMARMATA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan APANGOING SIMARMATA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan APANGOING SIMARMATA

10. Bahwa Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong A. Raingkam Simarmata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 Mx 45 M. batas tanah sebelah Selatan berbatasan dengan A. Raingkam Simarmata yang mana Tergugat adalah cucu kandung dari Alm. A. Raingkam Simarmata dan itulah dasar hukum Tergugat untuk membuat Sertifikat Hak Milik No.09 tertanggal 08 September 2008;

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 20 **"Bahwa tanah Perkampungan Sosor Tapan Nauli terdaftar didalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama APANGOING SIMARMATA, maka sesuai dengan adanya kesepakatan keturunan dari Raja BATU HUNDUL SIMARMATA alias Op. BATU HUNDUL SIMARMATA yaitu SURAT**

Halaman 23 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



PERNYATAAN RERSAMA tertanggal 24 Juli 1997 menyatakan bahwa tanah perkampungan yang diserahkan Raja Batu Juguk Senarmata kepada Raja Batu Hundul Alias Op. Sabar Simarmata adalah milik bersama dari Keturunan Raja BATU HUNDUL SIMARMATA, maka pihak keturunan Raja Batu Hundul simarmata menjadi Penerus marga”

Perlu Tergugat jelaskan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama A.PANGOING SIMARMATA merupakan Surat ijin untuk mendirikan sosor diatas kepunyaannya sendiri yang luasnya 55X45 Meter yang diberi nama Tapan Nauli maka dari itu sehingga Objek Perkara adalah milik kepunyaan A.Raingkam Simarmata yang mana berbatasan sebelah Selaatan milik kepunyaan A.Pangoing Simarmata sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957;

12. Bahwa menanggapi dalil angka 26 halaman 5 “ Bahwa perbuatan tergugat melakukan Pengklaiman atas tanah Terperkara dan memohonkan sertipikat diatas tanah milik Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata tanpa persetujuan Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah merupakan perbuatan melawan hukum yung merugikan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata atau keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata.

Bahwa Tergugat membantah dalam dalil Tergugat tidak perlu meminta ijin sama Penggugat karena untuk pembuatan sertifikat Tergugat sudah meminta ijin dari ahli waris Jammara Simarmata dan untuk menandatangani batas atas nama Usman Simarmata serta di perkuat oleh bukti-bukti lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa menanggapi dalil Pengugat angka 30 halaman 6, Objek Terperkara adalah milik dari Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, Oleh karenanya dimohonkan kepada

Halaman 24 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum.

Perlu Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa Objek Perkara adalah tanah milik A.Raingkam Simarmata sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 Mx 45 M. dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. RAINKAM SIMARMATA.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan APANGOING SIMARMATA.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan APANGOING SIMARMATA.

yang mana Tergugat adalah salah satu ahli waris keturunan dari Alm.A.Raingkam Simarmata yang berbatasan langsung sebelah selatan dari tanah kepunyaan A.Pangoing Simarmata;

14. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 21 "Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Keluarga dan suruhan dari TERGUGAT OSKAR SIMARMATA melakukan tindakan pengklaiman sebahagian dari harta Peninggalan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata dengan cara membuat Bangunan COR patok dan bangunan Cor pemagaran Permanent diatas tanah milik Raja Batu Hundul Sirmarmata alias Op. Sabar Simarmata yaitu Diareal Perkampunngan Tapan Nauli"

Bahwa tidak ada dasar hukum Pengugat melakukan pengklaiman terhadap bangunan cor patok dan bangunan cor karena Tergugat mendirikan ditanah milik A.Raingkam Simarmata yang mana Tergugat adalah merupakan Ahli waris sesuai dengan Petikan Surat

Halaman 25 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 Mx 45 M. dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. RAINKAM SIMARMATA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan APANGOING SIMARMATA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan APANGOING SIMARMATA;

15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 22 **“Bahwa dengan adanya tindakan pengklaiman tanah Perkampungan Sosor Tapan nauli dilakukan oleh Tergugat maka Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata telah mengajukan keberatan akan tetapi Pihak Tergugat tidak mengindahkan teguran atau Somasi tersebut dan selanjutnya anak dari Tergugat memberikan Foto Copy Surat Hak Kepemilikan yaitu SHM No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA dengan luas kira kira 3.404 M²”**

Bahwa Penggugat telah salah dan ketinggalan informasi, dimana Surat Hak Kepemilikan yaitu SHM No.09 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSCAR SIMARMATA dengan luas 3.404M² sudah tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) samosir karena Surat Hak Kepemilikan yaitu SHM No.09 tertanggal 8 September 2008 atas nama OSCAR SIMARMATA dengan luas kira-kira 3.404M² sudah di pecah menjadi 9 (Sembilan) Sertifikat Hak milik;

16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat halaman 6 angka 31 kepemilikan **Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tanggal 8 September 2008 terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir**

Halaman 26 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Provinsi Sumatera Utara adalah "PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Bahwa salah satu syarat pendaftaran tanah menjadi Sertipikat Hak Milik maka Pihak pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan harus hadir dalam pengukuran batas batas tanah tersebut, karena Penggugat sebagai salah satu keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata sebagai pemilik tanah perkara tidak pernah mengetahui tanah perkara dimohonkan sertipikat hak milik atas nama Tergugat.

Bahwa kepemilikan tanah yang menurut hukum atas tanah perkara dikuasai oleh Oscar Simarmata, maka Perbuatan Tergugat mengajukan peningkatan Hak Milik sehingga terbit Sertifikat hak adalah sah menurut undang-undang Agraria tahun 1960;

Bahwa sertifikat tanah adalah dokumen formal data yuridis dan data fisik yang dipergunkan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau public) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu.

Bahhwa kontruksi hukum dalam penertiban sertifikat hak atas tanah nama Oscar Simarmata telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah sesuai dengan UU (undang-undang) No.5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republic Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut

Halaman 27 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



c. Pemberian surat-surat taanda bukti hak,yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

17. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 36 dan 37 "**Bahwa akibat Tergugat tidak berkenaan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas perbuatan Tergugat mengklaim tanah terperkara sebagai milik Tergugat tanpa seijin Seluruh Keturunan Buru Hundul Simarmatu alias Op. Sabar Simarmata, maka Penggugat dan keturunan Hatu Hundul Sinarmata alias Op. Sabar Simarmata telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata atas tanah peninggalan Batu Hundul Simarmata alias Op. Subar Simarmat**"

Bahwa tanah Objek Perkara adalah merupakan harta peninggalan Alm.A.Raingkam Simarmata yang berbatasan Sebelah Utara A.Pangoing Simarmata.Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas Hak dari Penggugat sehingga tidak tepat menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.200.000.00 (dua ratus juta rupiah) sehingga permintaan tersebut sangatlah mengada-ngada;

18. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 39,40 dan 41 "**Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Harta Kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian.Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij**

Halaman 28 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara Tunai atau kuntan dan sekaligus uang paksa (dwang soom) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat”

Dikarenakan Objek Perkara adalah milik dari Ahli waris dari Tergugat maka tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoebaar bij voorrad*) dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat-syarat menurut pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 54 RV, SEMA No.03 tahun 2000 dan Pelaksanaan Pedoman Tugas Administrasi Pengadilan Buku II, maka dalil Gugatan pada point ke 17 ini haruslah di tolak;

19. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 42” Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat atau, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng”

Karena Objek Perkara adalah harta peninggalan dari A. Raingkam Simarmata yang mana Tergugat merupakan Ahli Warisnya sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 Mx 45 M. dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. RAINKAM SIMARMATA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan APANGOING SIMARMATA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan APANGOING SIMARMATA

Sehingga Penggugat tidak ada dirugikan atas Pembuatan Sertifikat Hak milik No.09 tertanggal 08 September 2008 dan Tergugat tetap mempertahankan hak atas Objek Terperkara, maka tidak tepat menurut hukum Tergugat dihukum membayar biaya Perkara, maka sepatutnya ongkos perkara yang timbul di dalam perkara ini dibayar oleh Penggugat ;-

20. Bahwa Pengugat melalui kuasanya pada tanggal, 26 Februari 2024 mengajukan perbaikan gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum hal mana secara hukum perbaikan tersebut telah mengubah materi pokok perkara yang mengakibatkan perubahan pokok gugatan, berdasarkan Putusan MA No.547 K/Sip/1973 menyatakan "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah Perubahan Pokok gugatan oleh karenanya harus di tolak".

Bahwa perubahan gugatan penggugat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku hal mana sesuai dengan Putusan MA No.226 K/Sip /1973 tanggal 17 desember 1975 yang menyebutkan "Perubahan Gugatan Penggugat adalah mengenai Pokok gugatan maka perubahan itu harus di tolak";

21. Bahwa gugatan Pengugat pada tanggal, 26 februaari 2024 telah mengubah Petitum hal mana dalam Putusan MA RI no.1043 K/Sip/1971 menyatakan bahwa dilarang dan tidak di benarkan perubahan yang mengakibatkan Perubahan Posita gugatan.

Jika dilihat dari perubaha Penggugat jelas dan terang adanya perubahan Posita Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pergantian posita semula menjadi posita yang atau posita lain;

Halaman 30 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

Tentang Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaad).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya maupun perbaikan gugatannya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;

A. *Error in Persona* (Exceptio in Persona) Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini;

1. Bahwa jika dilihat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung *Error in Persona* dikarenakan dalam gugatannya pada halaman 5 Poin 27 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 Poin 27

"Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan satu marga yaitu Simarmata akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak satu pewarisan atas tanah terperkara"

Halaman 31 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum terhadap Objek perkara, dan tidak memiliki Hubungan Pewarisan dengan Tergugat sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas, kemudian meskipun Penggugat menguraikan tentang silsilah/ hubungan Penggugat dengan Op. Sabar Simarmata alias Raja Batu Hundul Simarmata, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan dengan jelas dan terang mengenai Hubungan Hukum Penggugat terhadap objek perkara serta hubungan Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan menguasai tanah yang sama, sehingga mengakibatkan kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak jelas dan tidak memiliki *Legalitas/Legal Standing*;

3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata Sarjana Hukum seluas 3.404 M2 dan Penggugat tidak menguasai secara fisik objek perkara *aquo*;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka sudah jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Error in Persona* yakni Penggugat tidak dalam kapasitasnya dapat mengajukan gugatan karena tidak mempunyai hak pewarisan atas objek perkara *a quo* dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa jika dicermati kembali dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, Turut Tergugat merasa Penggugat tidak memahami tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa pada dasarnya yang menjadikan Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara ini adalah tanah yang telah diterbitkan

Halaman 32 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata tertanggal 8 September 2008 atas nama Oskar Simarmata Sarjana Hukum;

3. Bahwa pada faktanya Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sudah dinyatakan **tidak berlaku lagi** karena hak atas tanah tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi Hak Milik Nomor 230,231,232,233,234,235,236,237, dan 238 pada tanggal 24 Januari 2018;

4. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas Turut Tergugat tidak dapat memastikan yang manakah yang menjadi objek perkara yang tanahnya di klaim milik Op. Sabar Simarmata alias Raja Batu Hundul Simarmata;

5. Bahwa selain hal tersebut Penggugat hanya menjelaskan luas dan batas-batas tanah objek perkara *a quo* secara tidak spesifik sebagaimana yang tertera dalam perbaikan gugatan poin 23 yang berbunyi sebagai berikut:

Perbaikan gugatan Poin 23:

"23. Bahwa adapun tanah yang diklaim dan dikuasai dengan cara membangun Patok Cor oleh Tergugat adalah dengan luas kira-kira 1.020 M2 (Seribu dua puluh meter bujur sangkar) teletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Perkampungan Huta Tapan Nauli;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik A. Raikam Simarmata dan sekarang dikuasai oleh Tergugat /Oskar Simarmata;

Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu milik raja batu juguk Simarmata dan sekarang jalan dan Tanah Gereja HKBP Simarmata;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba dan selanjutnya disebut Objek Perkara"

6. Bahwa berdasarkan gugatan poin tersebut di atas Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas objek tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat sehingga diduga melakukan

Halaman 33 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan sertipikat diatas tanah tersebut di atas;

7. Bahwa pada kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata tanggal 08 September 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum dengan luas 3.404 M2 memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Huta Tapian Nauili
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Huta Marhite Uli
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan HKBP Simarmata dan Jalan
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Tanah Milik Oskar Simarmata.

8. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan batas disebelah barat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan tidak jelasnya objek yang mana yang sebenarnya telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat karena sudah terjadi kegiatan pemecahan tersebut di atas dan terdapat perbedaan batas sebelah barat antara dalil Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata maka gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas dan Kabur (**Obscur Libel**) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *"Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*; oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang mengandung Obscur libel, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**).

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Jika Dicermati di dalam dalil gugatan Penggugat halaman 2 poin 3 dan 4 Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 Poin 3:

Bahwa Alm. Raja Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata memiliki keturunan penerus marga yaitu:

Halaman 34 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



- a. Apangoing Simarmata;
- b. Jintar Simarmata;
- c. Oarenta Simarmata;
- d. Jammara Franklin Simarmata;
- e. Mataraja Simarmata;

Halaman 2 Poin 4:

Bahwa Alm. Mataraja Simarmata memiliki ahli waris sebagai berikut:

- a. Rosdiana br. Simarmata;
- b. Nasib Simarmata;
- c. Tuaman Simarmata;
- d. Ridamin br. Simarmata;
- e. Efram Simarmata;
- f. Rumian br. Simarmata.

2. Bahwa dapat dilihat pada poin tersebut di atas Penggugat mendalilkan ia adalah keturunan dari Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata yang didalilkan memiliki tanah (objek perkara a quo);

3. Bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak lengkap menyertakan seluruh ahli waris yang lain dari Almarhum Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata yang seharusnya juga dimasukan juga sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga perkara ini dapat terang mengenai apakah gugatan ini hanya keberatan sepihak yang di sampaikan oleh Penggugat, atau Penggugat mewakili seluruh keturunan dari Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata;

4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di atas, maka semestinya Penggugat menyertakan ahli waris atau ahli waris pengganti dari keturunan Almarhum Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata selaku Penggugat yang keberatan telah di terbitkan Sertipikat oleh Turut Tergugat dan Penguasaannya terganggu oleh Tergugat;

Halaman 35 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



5. Bahwa dikarenakan jika berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **Pasal 852 KUH Perdata** menyatakan bahwa:

Pasal 852

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982** pada pokoknya “*Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris turut sebagai pihak dalam perkara sehingga Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan*”;

7. Bahwa dengan demikian Sudah seharusnya dalam gugatan Para Penggugat memasukan ahli warislain atau ahli waris pengganti dari Keturunan Almarhum Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata selain Pengggugat. Kemudian jika kedudukan ahli waris lainnya dan ahli waris pengganti tak disebutkan dengan jelas maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***) karena dinyatakan kabur yang mana berdasarkan **Putusan MA No. 334K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010** memuat kaidah hukum yang relevan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas kiranya mohon Majelis Hakim a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Halaman 36 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



D. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis)

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor: 131/Pdt.G/2023/PN.Blg tanggal 15 November 2023 objek gugatan perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 3.404 M2 yang terbit pada 08 September 2008 sehingga sampai dengan saat ini sudah 15 tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut di atas dan saat penerbitannya tidak ada keberatan dari pihak manapun dan mengapa baru sekarang diajukan gugatan perdata;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

"pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut". Dengan demikian maka hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

Halaman 37 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Benar Turut Tergugat dahulu telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat) namun kini Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak atas tanah tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi Hak Milik Nomor 230,231,232,233,234,235,236,237, dan 238 pada tanggal 24 Januari 2018;
4. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat) adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan berupa Blanko permohonan hak di Tahun 2008 yang dimohonkan oleh Oskar Simarmata Sarjana Hukum;
5. Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Tergugat dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi yakni Saudara Usman Simarmata dan Manuel Simarmata serta diketahui oleh Kepala Desa Simarmata pada tanggal 10 Februari 2008 dan pada surat pernyataan penguasaan fisik tersebut dijabarkan batas-batas atas tanah;
6. Bahwa Hal tersebut di atas yang menjadi dasar Turut Tergugat menguatkan posisi dari Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh oleh Tergugat, sampai dengan waktu yang di sediakan saat pengumuman tidak ada pihak manapun yang keberatan diterbitkan Sertipikat diatas tanah tersebut, dan Kepala Desa Simarmata sebagai pihak yang

Halaman 38 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



paling mengetahui administrasi kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepengimpinannya telah membenarkan pernyataan Tergugat sebagai pemilik atas bidang tanah tersebut;

7. Bahwa selain kedua hal tersebut di atas Tergugat dalam memohonkan Sertipkat Hak Milik objek perkara *a quo* melampirkan surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas yang dibuat oleh Tergugat bermaterai cukup serta menyatakan apabila ada tuntutan dari pihak lain, Tergugat bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pidana maupun perdata, dan isinya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan dengan sebenarnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tertanggal 10 Februari 2008;

8. Bahwa selain surat pernyataan tersebut di atas Tergugat kemudian melampirkan Silsilah Keturunan Op. Raja Tua Simarmata dibuat oleh Tergugat dengan disaksikan oleh 4 orang saksi yakni Togar Simarmata, Marni Simarmata, Usman Simarmata, dan Manuel Simarmata dengan diketahui oleh Kepala Desa Simarmata pada tanggal 10 Februari 2023;

9. Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pendaftaran Tanah yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Turut Tergugat melakukan Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas dengan menuangkannya dalam risalah Nomor 123/RPPT/III/HTPT/2008 dan dalam risalah tersebut terdapat juga persetujuan dari tetangga batas;

10. Bahwa terhadap serangkaian kegiatan pendaftaran tanah tersebut telah diumumkan di Desa Simarmata melalui surat Nomor 600.1.123/HTPT/S/2008 tanggal 28 Juni 2008 dan telah diberikan balasan surat pengumuman penerbitan Sertipikat tersebut oleh Kepala Desa Simarmata tentang Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Tergugat tanggal 29 Agustus 2008;

Halaman 39 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



11. Bahwa setelah dilakukan pengumuman didepan khalayak umum dan tidak ada yang berkeberatan maka Turut Tergugat membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 123/HM/HTPT/IX/2008 yang intinya berisikan bahwa permohonan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 01 September 2008;
12. Bahwa setelah dilakukan pengesahan tersebut di atas maka Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 01 September 2008 dan di atas tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata atas nama Tergugat seluas 3.404 M2 pada tanggal 08 Spetember 2008;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka tidak ada suatu prosedur penerbitan yang dilanggar/ melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat, sehingga kiranya Majelis Hakim Perkara a quo dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyetakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat); seluas 3.404 M2 tanggal 08 September 2008;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 40 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tanggal 27 Agustus 1957 tentang Pendirian Sosor Tapan Nauli dengan ukuran 55 M x 45 M atas nama A. Pangoing Simarmata, diberi tanda Bukti BP-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama keturunan Raja Hundul Simarmata (Ompu Sabar) tertanggal 24 Juli 1997 tentang kepemilikan bersama atas Sosor Tapan Nauli yang terletak di Desa Simarmata, diberi tanda Bukti BP-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti BP-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000, diberi tanda Bukti BP-4;
5. Fotokopi *Printout* foto patok tanah terperkara disebelah Timur perkampungan Huta Tapan Nauli yang dibuat oleh Oskar Simarmata, diberi tanda Bukti BP-5;
6. Fotokopi *Printout* foto fondasi beton yang dibangun di atas tanah terperkara tepatnya diarah ke sebelah selatan tanah terperkara, diberi tanda Bukti BP-6;
7. Fotokopi *Printout* foto fondasi beton yang dibangun di atas tanah terperkara tepatnya diarah ke sebelah selatan tanah terperkara menuju Arah Barat yaitu Danau Toba, diberi tanda Bukti BP-7;
8. Fotokopi *Printout* foto patok di atas tanah terperkara yang dibuat oleh Oskar Simarmata tepatnya ke arah barat menuju Danau Toba, diberi tanda Bukti BP-8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M. Simanjuntak dengan St.J.F. Simarmata tertanggal 7 Mei 2000 tentang Penyerahan Jalan oleh HKBP Simarmata, diberi tanda Bukti BP-9;

Halaman 41 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Berita Laporan Tahunan Jemaat HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980, diberi tanda Bukti BP-10;
11. Fotokopi Tarombo Silsilah Pomparan Ompu Datuktuk Raja Namaringanan di Huta Tampilan Nauli Desa Simarmata, diberi tanda Bukti BP-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/DISP/J.S/1994/1965 atas nama NASIB anak dari Mataraja Simarmata dan Mulauhur Silalahi, diberi tanda Bukti BP-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208011204080320 dengan nama Kepala Keluarga Nasib Simarmata, diberi tanda Bukti BP-13;
14. Fotokopi Surat *Bericht Huria* HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980, diberi tanda Bukti BP-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hatorangan Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah antara Nasib Simarmata dengan Oskar Simarmata yaitu masalah tanah Perkampungan Tampilan Nauli, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Nasib Simarmata terhadap Oskar Simarmata yaitu kurang lebih 1.000 (seribu) meter lebih;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara Tampilan Nauli, sebelah selatan milik Oskar Simarmata, sebelah timur jalan mau ke Tampilan Nauli dan gereja, sebelah barat pantai/danau toba;
 - Bahwa Penggugat Nasib Simarmata adalah anaknya Mataraja Simarmata;
 - Bahwa Mataraja Simarmata merupakan keturunan dari Ompu Sabar Doli Simarmata;
 - Bahwa Raja Batu Hundul sama dengan Ompu Sabar Doli;

Halaman 42 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki atau penerus marga dari *Ompu* Sabar Doli tersebut seingat saksi ada 5 (lima) orang, yaitu yang pertama Apangoing Simarmata, yang kedua Jintar Simarmata, yang ketiga Parenta Simarmata, yang keempat Jammara Simarmata, yang kelima Mataraja Simarmata;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan Nasib Simarmata terhadap Oskar Simarmata itu tanahnya *Ompu* Sabar Doli;
- Bahwa yang dipermasalahkan tersebut sebahagian tanah Perkampungan Tapian Nauli;
- Bahwa *Huta Sosor* Tapian Nauli memiliki surat keputusan dari pemerintah mengenai pendirian *huta* nya, diterbitkan oleh pemerintah sekitar bulan Agustus tahun 1957;
- Bahwa luas perkampungan tersebut ukurannya lebar 45 (empat puluh lima), panjang arah ke pantai 55 (lima puluh lima) meter;
- Bahwa keadaan bibir tepi pantai tahun 60-an sudah berubah, menjadi surut;
- Bahwa dahulu tepatnya bibir pantai di belakang rumah *Ompu* Sabar Doli;
- Bahwa Perkampungan *Huta Sosor* Tapian Nauli tersebut tidak pernah dibagi-bagi oleh ahli warisnya dan milik bersama;
- Bahwa Perkampungan *Sosor* Tapian Nauli dulunya itu tanah *Ompu* kami yang pertama bernama *Ompu* Batu Juguk atau Raja David;
- Bahwa saksi kenal dengan Raja David atau *Ompu* Batu Juguk, hubungan dengan saksi yaitu saksi cucunya;
- Bahwa tanah perkampungan tersebut berasal dari Raja David kepada adiknya;
- Bahwa saksi tanya langsung menurut bapak saksi begitu *Ompu* saksi Raja David dibabtis menjadi Kristen maka dia menyerahkan *Raja Bius* kepada adiknya. Kalau *Raja Bius* harus mempunyai *huta* sehingga diterima oleh *Ompu* Batu Hundul tugas

Halaman 43 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetapi dia memohon kepada abangnya Raja David tolong diberikan tanah untuk dijadikan perkampungan, itulah kampung Tapian Nauli;

- Bahwa sebelum mendirikan kampung atas tanah yang diberikan abangnya tersebut Batu Hundul dahulunya tinggal di Sitalolo;
- Bahwa dari Tapian Nauli ke Sitalolo sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui akses jalan yang ada di sebelah utara dari HKBP diserahkan kepada pemilik kampung *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi pulang dari perantauan tahun 2001 saksi tanya keluarga di sana, ini sudah diserahkan oleh gereja ke pemilik Tapian Nauli;
- Bahwa ada suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah berdirinya HKBP Simarmata yang ada di sekitar objek perkara;
- Bahwa sumber tanahnya menurut sejarah HKBP dan itu dibacakan berulang-ulang terutama *Jubileum* (Yubileum) 100 tahun kemarin tanggal 22 Oktober 2023 itu yang menyerahkan sebelah utara adalah Raja David, sebelah timur ada dua, yaitu Nasib Simarmata dan marga Sinaga kemudian selatan dan di tengah-tengah kemudian barat *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa sebelum diserahkan tanah kepada gereja HKBP kepemilikan Raja David benar memanjang sampai ke pantai
- Bahwa sebahagian diserahkan ke gereja HKBP;
- Bahwa benar tanah yang menjadi perkampungan Tapian Nauli sebahagian dari sisa tanah yang diserahkan kepada gereja HKBP;
- Bahwa saksi tidak kenal *Ama* Lekang Simarmata namun pernah tahu, hubungannya dengan Oskar yaitu Oskar adalah cucunya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan *Ompu* Toga Barita dengan *Ama* Lekang;

Halaman 44 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebahagian dari tanah terperkara dipatok oleh pihak Oskar dibuat dari tiang cor, kira-kira dibuat tahun 2023;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober dibuat patok dan kami tidak mengetahui karena kami sedang di gereja kemudian berikutnya mereka buat tembok di pantai. Kemudian bulan Januari 2024 mereka menghancurkan tembok pertama dan patok yang ada dihilangkan lalu dibuat patok baru ke arah utara Huta Tapan Nauli sekitar 4 (empat) meter lebih jaraknya dari patok lama ke patok baru, dari sebelah timur pinggir jalan sampai ke pantai, kalau tidak salah ada 3 (tiga) patok;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui yaitu saksi lapor karena memang adik saksi yaitu Nasib Simarmata pemilik kampung Tapan Nauli;
- Bahwa setelah saksi lapor, keturunan pemilik kampung Tapan Nauli datang ke kampung pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada pihak Oskar Simarmata dasar mereka mengklaim tanah tersebut dengan cara membangun patok cor, tanggapan mereka mengatakan itu tanah mereka sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikatnya kalau tidak salah Nomor 9 tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat itu Nomor 9 tahun 2008 karena ada fotokopi sertifikatnya dikirimkan kepada adik saksi Nasib Simarmata;
- Bahwa yang mengirim fotokopi sertifikatnya adalah anak dari Oskar Simarmata yang bernama Alberto Leo Simarmata;
- Bahwa akses jalan yang ada di sebelah utara gereja itu awalnya menurut informasi karena saksi belum pulang tahun 2000 pada saat penyerahan, itu dari dana pribadi pemilik Tapan Nauli kemudian setelah saksi pindah ke Samosir tahun 2017 itu ditingkatkan menjadi jalan desa dengan biaya ADD Desa Simarmata;
- Bahwa jalan itu diperuntukkan ke Tapan Nauli bukan ke tanah Oskar Simarmata;

Halaman 45 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang ada di atas tanah terperkara seingat saksi yang pertama dulu ayah dari Nasib Simarmata yaitu Parenta Simarmata dikubur disitu, kemudian abang dari Nasib Simarmata namanya Feri Simarmata juga dikubur disitu, lalu ada beringin, ada kemiri, ada alpukat sekarang dan ada pandan;
- Bahwa beringin itu milik *Ompu* Sabar Doli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 ini;
- Bahwa bukti P-3 ini yang dikirim Alberto Leo;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4, ini surat penyerahan jalan dari HKBP pinjam pakai pemilik Tapian Nauli, dan di dalam surat ini tidak ada akses jalan ke tanah Oskar Simarmata, ini sebagai hak pakai selama ada *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi pada bukti surat P-5 dan benar ini yang dibuat pihak Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan seperti ini pada bukti surat P-6, ini yang pertama;
- Bahwa saksi hadir waktu sidang lapangan;
- Bahwa fondasi beton ini sudah dihancurkan oleh mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat ini di atas tanah terperkara menuju pantai pada bukti surat P-7 dan ini tidak ada lagi, sudah dihancurkan;
- Bahwa ini patok baru Januari kemarin pada bukti surat P-8, sebelah utara Tapian Nauli;
- Bahwa sejarah dari gereja HKBP Simarmata dibacakan setiap diadakannya ulang tahun itu wajib artinya tahun 80 ada dibacakan, kemudian *Jubileum* (Yubileum) 100 tahun HKBP Simarmata tanggal 22 Oktober 2023 disitu juga dibacakan langsung;
- Bahwa si pemberi tanah ada menyerahkan cenderamata terhadap pembangunan gereja, ada untuk 4 (empat) orang keturunannya, termasuk saksi yang mewakili *Ompu* saksi, yaitu berupa ulos;
- Bahwa tapak tanah bangunan gereja sudah memiliki sertifikat, kira-kira tahun 2014;

Halaman 46 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sertifikat gereja HKBP tersebut lama diterbitkan, kendalanya dari dulu ada beberapa Pendeta Belanda mengurus sertifikat ini karena pemilik tanah ini ada 4 (empat) orang namun keturunannya tidak ada di kampung kebetulan saja saksi pindah ke kampung. Kerepotannya tidak berani Pendeta bertindak menemui keturunan dari pemberi tanah ini. Kebetulan saksi pulang dan saat itu Pendeta Bapak Simamora. Dia ceritakan semua ada kendala ini maka Pendeta Simamora berkesimpulan sesuai dengan keinginan supaya jangan ruwet dan ini terlaksana sertifikasi lahan HKBP karena memang pada saat itu banyak masalah di Samosir tentang tanah HKBP, banyak yang mengklaim *Ompu* nya yang menyerahkan tetapi keturunannya mengklaim supaya dikembalikan. Untuk itu supaya aman ini dengan sertifikat ada jaminan dari pemerintah Pak Simamora mengambil inisiatif termasuk saksi datangi dia saat sore-sore pada bulan Oktober tahun 2014 ke rumah saksi malam pulang dari kantor disodorkanlah kwintansi tentang yang diserahkan oleh BPN karena mereka sudah selesai mengukur untuk saksi tanda tangan sebagai batas. Kemudian saksi tegas pada saat itu mengatakan kepada Pendeta Simamora, “amang Pendeta mengetahui sejarah bukan, ini sejarah HKBP bukan hanya ini yang menyerahkan karena disitu itu hanya *Ompu* Toga Barita, kalau memang begitu saksi tidak mau menandatangani kalau *Ompu* saksi hilang karena itu sejarah”. Kemudian amang Pendeta Simamora memohon kepada saksi, “bukan begitu, sejarah tetap lestari, sepanjang ada gereja HKBP di Simarmata ini apapun ceritanya. Ini kami sodorkan karena kebijakan demi kelancaran kami mengurus ke BPN supaya asset gereja ini aman, jangan jadi perguncingan jemaat”. Saksi juga memohon tolong jangan dirubah sejarah gereja;
- Bahwa kira-kira lebar gereja HKBP di sertifikat itu 60 m x 90 m;
- Bahwa akses jalan itu sudah di luar dari sertifikat yang diterbitkan tahun 2014;
- Bahwa akses jalan itu yang terlebih dahulu diserahkan;

Halaman 47 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oskar Simarmata adalah cucu dari *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa *Ompu* Toga Barita ikut menyerahkan namun bukan hanya dia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah orang yang mewakili memberikan sertifikat tersebut kepada gereja;
- Bahwa saksi ada ikut pada saat ibadah acara dibuat dan diulosi siapa yang memberikan sertifikat itu;
- Bahwa yang memberikan sertifikat dan diulosi saat itu yaitu adik saksi yang mewakili saksi bernama Jadeak Simarmata, selain itu saksi tidak tahu karena saksi mendengar saat di *tingting* kan (warta jemaat);
- Bahwa saksi tidak ingat apakah di *tingting* itu ada disebutkan orang inilah yang diulosi memberikan sertifikat ini;
- Bahwa isi bukti surat P-4 ini yaitu pinjam pakai dari gereja ke *Huta* Tapan Nauli, selama ada *Huta* Tapan Nauli ini tetap dipakai oleh Tapan Nauli;
- Bahwa nama *Ompu* saksi yang memberikan tanah itu yaitu *Ompu* Raja David;
- Bahwa diberikan *Ompu* saksi yaitu tahun 1915;
- Bahwa Desa Sosor Tapan Nauli pinjam pakai ke gereja karena tanah *Ompu* Raja David awalnya dihibahkan ke gereja artinya gereja sudah memiliki itu, tidak mungkin *Ompu* saksi kami bertindak untuk mengambil alih;
- Bahwa tidak ada tanda serah terima *Ompu* Raja David ke gereja karena itu perintah dulu;
- Bahwa sebelah barat itu arah Danau Toba;
- Bahwa tanah *Ompu* Toga Barita langsung berbatasan dengan gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Op. Toga Barita;
- Bahwa masih sama bentuknya izin yang tahun 1957 dengan lokasi sekarang hanya sekarang lebih lebar ke pantai;
- Bahwa sebelah utara tidak ada lagi jalan kampung sekarang;

Halaman 48 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas jalan dahulu disitu, luas setapak hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi melihat ada jalan disitu sampai tahun 1970-an, saksi tamat SMP tahun 1973 masih ada jalan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir jalan itu sudah tidak ada;
- Bahwa yang menembok jalan itu keluarganya *Ompu Sabar Doli*;
- Bahwa saksi pindah ke Kabupaten Samosir Agustus tahun 2001;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat tahun 2008 saksi sudah berada di sana;
- Bahwa jabatan saksi di Kabupaten Samosir tahun 2008 yaitu Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Togap Simarmata;
- Bahwa Togap Simarmata tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Marni Simarmata;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman Simarmata;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Manual Simarmata;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan Togap Simarmata tidak ada;
- Bahwa hubungan keluarga saksi dengan Usman Simarmata yaitu sepupu;
- Bahwa Usman Simarmata tidak ada hubungan dengan Sosor Tampilan Nauli;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa saksi melihat perkampungan itu sampai pinggiran danau, yang saksi ingat waktu saksi SMP tahun 1973 pantai itu masih persis di belakang rumah *Ompu* saksi;
- Bahwa dasar saksi mengatakan sampai ke ujung tepi pantai Danau Toba merupakan milik dari Penggugat Nasib Simarmata yaitu dari dulu adat yang berlaku itu sistem lasat, kalau itu pemilik di sana di atas itu sampai ke pantai miliknya;

Halaman 49 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ikut menandatangani pembuatan sertifikat sebagai batas sebelah utara gereja;
- Bahwa saksi titip sama Pendetanya jangan rubah sejarah;
- Bahwa sejarah yang saksi ketahui yaitu sebelah utara tanah *Ompu* kami sampai ke pantai;
- Bahwa itu lahan kami miliknya *Ompu* Raja David lebarnya 45 m (empat puluh lima meter). 15 m (lima belas meter) dari 45 m (empat puluh lima meter) diserahkan ke gereja dihibahkan tahun 1915, jadi sekarang tinggalah 30 m milik kami. Tetapi penyerahan 15 m (lima belas meter) ini juga tidak sampai ke pantai, masih ada sisa. Itulah luas 15 m (lima belas meter) milik kami;
- Bahwa yang menyerahkan/menghibahkan tanah itu ke gereja untuk dimiliki gereja yaitu 1. *Ompu* saksi sebelah utara, 2. Jusif, 3. Marga Sinaga, 4. *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa tidak ada bentuk penyerahan hanya sejarah gereja saja;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani sejarah gereja untuk terbitnya sertifikat;
- Bahwa yang menandatangani yang saksi ketahui yaitu Amang Pendeta;
- Bahwa ceritanya begini saksi diskusi dengan Pendeta Simamora, penyerahan tanah gereja ini ada 4 (empat) orang, jangan nanti saksi tanda tangan batas ini seolah-olah satu orang yang menyerahkan berarti hilang sejarah gereja. Kalau memang seperti itu maksud bapak menghilangkan sejarah gereja dengan catatan hanya satu orang saksi tidak mau tanda tangan. Kemudian *amang* Pendeta membujuk saksi demi pengamanan aset gereja biarlah satu orang tetapi sejarah gereja tetap lestari sampai kapanpun bahkan saksi tanda tangan, bukan karena apa-apa saksi murni untuk membantu gereja karena memang itu gereja;
- Bahwa di sejarah gereja dijelaskan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Oskar Simarmata sebelah barat;

Halaman 50 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa sebelum itu diberikan jalan sebelum sampai ke danau itu kepunyaan Tapian Nauli;
- Bahwa kalau barat ini kita memanjang dari sana, itu sebelah utaranya gereja itu milik kami, saksi katakan tadi sistem lasat sejajar dari atas ke bawah;
- Bahwa barat milik siap milik Oskar Simarmata namun tidak ikut yang 45 m (empat puluh lima meter) ini;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut yang 45 m (empat puluh lima meter) karena dari tanah kami Tapian Nauli yang 45 m (empat puluh lima meter) itu karena itu pemberian *Ompu* saksi kepada adiknya;
- Bahwa tidak ada tanda terima;
- Bahwa alasan saksi mengatakan jangan seolah-olah itu hanya pemberian *Ompu* Toga Barita karena di usulan sertifikat itu hanya satu orang yaitu *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa terjadi sertifikat itu karena saksi sudah tanda tangan, yang lain juga begitu;
- Bahwa sertifikat gereja itu nomor 73 tahun 2014;
- Bahwa dulu Raja Batu Hundul menguasai tanah perkara, penguasaannya diolah;
- Bahwa yang diolah di atas tanah perkara yaitu alpukat, dulu ada bambu kemudian ada beringin, ada pisang;
- Bahwa kalau alpukat saksi tidak tahu tahun berapa, tetapi bambu itu dulu dibongkar tahun 1978 saat penggalian tulang belulang *Bapauda* saksi si Palenta Simarmata;
- Bahwa di tahun 1978 sudah ada tanam tanaman tersebut, namun alpukat belum ada, yang ada pandan sama beringin yang dikuasai oleh *Ompu* Sabar Doli;
- Bahwa yang menanam juga *Ompu* Sabar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan selama dikuasai oleh Raja Batu Hundul;
- Bahwa secara terus menerus;

Halaman 51 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Raja Batu Hundul disitu;
- Bahwa saksi mengetahui Raja Batu Hundul tidak pernah kemana-mana karena rumahnya disitu sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat;
- Bahwa di atas tanah tersebut pernah ada dua kuburan, namun sudah digali, itu adalah kuburan *Bapauda* saksi Parenta Simarmata anak *Ompu* Sabar Doli yang nomor 3 kemudian cucunya si Peril Simarmata abang dari Nasib Simarmata;
- Bahwa nama anak dari *Ompu* Sabar Doli yaitu Apangoing Simarmata, Jintar Simarmata, Parenta Simarmata, Jammara Simarmata, Mataraja Simarmata;
- Bahwa kuburan tersebut dibongkar karena tahun 1978 ada pesta *mangongkal holi* (memindahkan tulang belulang);
- Bahwa anak dari Raja Batu Hundul sudah tidak ada yang hidup, semua sudah meninggal;
- Bahwa ahli warisnya dari kelima anak Raja Batu Hundul masih ada banyak;
- Bahwa Penggugat anak dari Mataraja Simarmata;
- Bahwa keturunan dari Apangoing Simarmata, Jintar Simarmata, Parenta Simarmata maupun Jammara Simarmata tidak ada yang keberatan, bahkan mereka mendukung Nasib Simarmata;
- Bahwa dasar saksi mengatakan mereka mendukung Nasib Simarmata karena kami berkomunikasi secara lisan melalui telepon;
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2023 pas hari minggu saat kami sedang di gereja kami tidak melihat. Setelah selesai acara gereja, sudah selesai juga patoknya dipasang dan kemudian besoknya mereka kerjakan lagi di belakang di tepi pantai. Kami melihat setelah selesai dipasang patok itu;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikatnya tahun 2008;
- Bahwa tahun 2008 belum ada patoknya;
- Bahwa sekarang yang tinggal di *Huta* Tapian Nauli yaitu yang pertama yang menempati rumahnya marga Sinurat *amangboru* saksi

Halaman 52 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



si Mandar Manik, yang menempati rumahnya *Ompu Sabar Doli* itu adalah Ama Tasya Simarmata, yang menempati rumahnya Apangoing itu borunya *Nai Herti* yang suaminya sudah meninggal, yang di depan di atas itu Rosini boru Sinabutar kemudian di sebelah sini yang menempati *boru* dari Jintar Simarmata bernama Ledi;

- Bahwa objek perkara masuk sebagian dari *Huta Tapian Nauli*;
- Bahwa *Huta Tapian Nauli*, sebelah utara sampai ada batasnya kami buat, itu lebarnya 45 m (empat puluh lima meter);
- Bahwa dahulu itu masuk *Huta Tapian Nauli* kemudian timbul sertifikat di atas *Huta Tapian Nauli*;
- Bahwa saksi kenal Appar Sulaiman Simarmata sebagai saksi yang di dalam Bukti P-4 (surat penyerahan jalan);
- Bahwa Oskar Simarmata adalah abang kandung dari Appar Sulaiman Simarmata;
- Bahwa Appar Sulaiman Simarmata disebut juga Amir Simarmata;
- Bahwa pada saat itu Amir Simarmata adalah Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penyerahan akses jalan ke *Huta Tapian Nauli* karena anaknya Kepala Desa jadi ikut juga mengetahui itu;
- Bahwa *Tunggane Huta* di Tapian Nauli adalah Apangoing atau dari *Ompu Sabar Doli*;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang masih menempati *Sosor Tapian Nauli* di tahun 2008;
- Bahwa dari tahun 2008 sampai detik ini ada mereka yang tinggal di situ, yang bernama Rosini boru Sinabutar, Ledi boru Simarmata, ada satu lagi namun saksi lupa siapa;
- Bahwa yang lima kepala keluarga (KK) itu selama ini hanya yang menumpang saja;
- Bahwa dari patok itu arah ke timur ada masih tetap tembok;
- Bahwa itu tembok *par Tapian*;
- Bahwa yang menembok adalah keturunan *Ompu Sabar Doli*;

Halaman 53 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembok yang diatas itu tanahnya Apangoing;
- Bahwa yang menembok yaitu *Par* Kanopan anak dari Nasib Simarmata;
- Bahwa tidak ada Nasib Simarmata yang menembok itu;
- Bahwa dasar dia menembok itu, karena milik mereka itu. Anak pertama itu adalah pemilik *Tunggane Huta*;
- Bahwa ini jalan ke Tapan, kemudian ada tembok ini, ini ada tembok batas ini. Dari sinilah ke pantai 55 m (lima puluh lima meter). Ini utara *Huta* Tapan Nauli, barat ini pantai, ini timur Gereja HKBP dan Jalan, selatan Oskar Simarmata. Ini objek perkara luasnya $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu meter persegi);
- Bahwa dahulu untuk *Huta* Tapan Nauli ini jalan tahun 1957 disini namun tidak ada lagi sekarang;
- Bahwa di sebelah utara ada dua rumah, di sebelah barat ada empat rumah, ini tidak ikut *Huta* Tapan;
- Bahwa sebelah timur ada tembok;
- Bahwa sebelah utara ditembok;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kemana ditembok ukurannya;
- Bahwa sebelah barat tidak ada ditembok;
- Bahwa tidak ada pembatasnya namun ada *parik* disini;
- Bahwa yang 45 m (empat puluh lima meter) dari sini kesini;
- Bahwa ini lurus kesini;
- Bahwa tidak ada kena gereja;
- Bahwa hanya 55 m (lima puluh lima meter) ke sini yang diperkarakan setahu saksi;
- Bahwa dari timur ini ke sebelah barat hanya 55 m (lima puluh lima meter);
- Bahwa yang menembok ini yaitu anaknya Apangoing;
- Bahwa hubungannya dengan Nasib Simarmata yaitu adiknya Nasib Simarmata. Apangoing dengan bapaknya si Nasib Simamarta abang beradik kandung;

Halaman 54 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dibuat acara penyerahan menyerahkan ulos kepada adik saksi;
- Bahwa pada saat di situ saksi tidak tahu mengenai pemberian sertifikat tanah gereja itu karena saksi tidak hadir;
- Bahwa arti menyerahkan ulos karena *Ompu* saksi yang menghibahkan tanah itu. Gereja tetap mengingat sejarah. Kalau tidak salah tahun 2015 penyerahan ulos itu kemudian diulang kembali *Jubileum* (Yubileum) 100 tahun HKBP Simarmata pada tanggal 22 Oktober 2023 tetap juga diberikan ulos kepada yang menyerahkan;
- Bahwa panjang yang sebelah utara tanah yang diperkarakan ini 55 m (lima puluh lima meter);
- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa panjang yang dari sisi timur sampai ke selatannya, seingat saksi waktu sidang lapangan kemarin lebarnya 12 m (dua belas meter);
- Bahwa nama kecamatan dan desa dari *Huta* Tapan Nauli yaitu Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo;
- Bahwa terkait bukti surat BP-4 mengenai hak pakai, yang saksi maksud hak pakai tersebut yaitu ini jalan raya Pangurusan - Tomok, jalan besar kemudian dari sini lebarnya 3 m (tiga meter), kesini 85 m (delapan puluh lima meter) sampai di sini. Itulah hak pakai yang saksi maksud diserahkan dari gereja ke pihak Tapan yang diwakili oleh *Bapauda* saksi Jammara Simarmata tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui itu karena dalam surat itu ada tertulis;
- Bahwa ada kami ukur setelah kasus;
- Bahwa surat BP-4 itu tahun 2000;
- Bahwa jalan ini sudah ada tahun 2000 setelah ada izin dari HKBP;
- Bahwa saksi mengikuti proses sidang lapangan dari awal sampai akhir;
- Bahwa luas objek perkara ini $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu meter persegi), yang di atasnya saat ini ada kemiri, beringin;
- Bahwa kemiri yang menguasai si Nasib Simarmata;

Halaman 55 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa Nasib Simarmata menguasai kemiri itu dari tahun 1980-an;
- Bahwa tidak ada yang lain yang menguasai selain si Nasib Simarmata;
- Bahwa saksi mengetahui Nasib Simarmata yang menguasai karena saksi melihat dan menanyakan langsung kepada Nasib Simarmata;
- Bahwa kuburan yang saksi maksud disini arah timur (saksi menunjuk pada gambar tanah objek perkara). Ada 2 (dua) kuburan (saksi menggambarkan). Satu kuburan Parenta Simarmata anak nomor 3 dari *Ompu* Sabar Doli dan satu lagi kuburan Peril Simarmata abang dari Nasib Simarmata dan tulang belulangnya digali tahun 1978;
- Bahwa tulang belulangnya dipindahkan ke *tambak* kami di Sitalolo;
- Bahwa Sitalolo disini ke arah Tomok;
- Bahwa kemiri dengan alpukat sekarang disini;
- Bahwa *Sipukka Huta* Tapian Nauli yaitu *Ompu* Sabar Doli atau Raja Batu Hundul;
- Bahwa keturunan *Ompu* Sabar Doli atau Raja Batu Hundul yang tinggal di *Huta* Tapian Nauli tidak ada lagi;
- Bahwa yang sekarang tinggal di *huta* itu keluarga juga namun bukan keturunan *Ompu* Sabar Doli atau Raja Batu Hundul lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran *Ompu* tadi 55 m (lima puluh lima meter) x 45 m (empat puluh lima meter) yaitu dari surat Pemkab Taput;
- Bahwa batas-batas *Huta* Tapian Nauli yaitu sebelah utara itu dulu batasnya jalan setapak, sebelah timur batasnya tanah Apangoing anaknya *Ompu* Sabar Doli, sebelah selatan batasnya tanah Oskar Simarmata alias Ama Raikam, sebelah barat batasnya pantai;
- Bahwa luas *Huta* Tapian Nauli yaitu 45 m (empat puluh lima meter) x 55 m (lima puluh lima meter);

Halaman 56 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa ada disitu;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 1.000 M2 (seribu meter persegi) lebih;
- Bahwa dulunya ada di *Huta* Tapan Nauli tetapi setelah terbit sertifikat diklaim si Oskar itu sebagian tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi mengetahui luas sebagian yang diklaim Oskar Simarmata yaitu 1.000 m² (seribu meter persegi) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui panjang x lebarnya yaitu 45 m x 12 m;
- Bahwa seharusnya tanah itu milik *Ompu* Sabar Doli;
- Bahwa *Ompu* Sabar Doli adalah bapak dari Apangoing;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal di objek sengketa melainkan tinggal di Medan;
- Bahwa Nasib Simarmata tinggal di Siantar;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah itu sebelum ada permasalahan ini yaitu *Ompu* Sabar Doli setelah itu adik saksi yaitu Nasib Simarmata yang menguasai karena dia sering datang ke kampung;
- Bahwa yang dilakukan Nasib Simarmata disitu yaitu bertani, menanam kemiri, menanam alpukat;
- Bahwa yang membangun jalan di dekat gereja yaitu *Bapatua* saksi Jammara Simarmata;
- Bahwa jalan itu sebagian arah ke pantai masuk objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Oskar Simarmata bercocok tanam disitu;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah Oskar Simarmata datang kesitu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak dari gereja ke yang berseberangan dengan Oskar Simarmata ke Tapan Nauli;
- Bahwa lebarnya dari tanah Apangoing Simarmata ke tanah Oskar Simarmata yaitu 45 m (empat puluh lima meter);

Halaman 57 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lebar yang diambil oleh Oskar Simarmata itu sekitar 12 m (dua belas meter);
- Bahwa saksi mengetahui Oskar Simarmata sudah memiliki sertifikat setelah perkara ini;
- Bahwa saksi tahu dari anaknya si Oskar Simarmata bernama Alberto Leo Simarmata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disertifikatkan itu;

2. Usman Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Nasib Simarmata dengan Oskar Simarmata ada masalah tanah di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan Nasib Simarmata terhadap Oskar Simarmata yaitu kurang lebih 1.000 m (seribu meter);
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara kampung Tampilan Nauli, sebelah timur jalan dan gereja, sebelah selatan tanah milik Oskar Simarmata, sebelah barat pantai/danau toba;
- Bahwa nama ayah kandung Nasib Simarmata adalah Mataraja Simarmata;
- Bahwa anak dari Mataraja Simarmata yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki, namun saksi tidak mengetahui nama ketiga anak laki-laki dari Mataraja Simarmata;
- Bahwa Mataraja Simarmata adalah keturunan dari *Ompu* Raja Batu Hundul;
- Bahwa sebutan dari *Ompu* Raja Batu Hundul yaitu *Ompu* Sabar;
- Bahwa *Ompu* Sabar bertempat tinggal di *Huta* Tampilan Nauli;
- Bahwa luas tanah *Huta* Tampilan Nauli yaitu panjangnya 45 m x lebar 55 m;
- Bahwa ukuran tanah *Huta* Tampilan Nauli dari tembok ke beringin yaitu 45 m dari tembok arah utara ke beringin;

Halaman 58 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan *Huta Sosor* Tapian Nauli;
- Bahwa sudah lama saksi melihat surat kepemilikan *Huta Sosor* Tapian Nauli;
- Bahwa pemilik Kampung *Sosor* Tapian Nauli yaitu *Ompu Sabar*;
- Bahwa tempat tinggal saksi dari tanah perkara yaitu lebih kurang 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa nama kampung saksi yaitu *Sitalolo*;
- Bahwa saksi pernah merantau sejak lahir di *Sitalolo*;
- Bahwa saksi tidak ingat kira-kira tahun berapa saksi merantau;
- Bahwa semasa kecil saksi sering ke *Sosor* Tapian Nauli;
- Bahwa rumah-rumah yang ada di *Huta* Tapian Nauli yaitu rumah *Ompu Sabar*, rumah anaknya *Ompu Sabar* bernama *Apangoing*, rumah borunya *Ompu Sabar* namun namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang ada sekarang di atas tanah perkara yaitu *beringin*, *kemiri*, *alpukat* dan *bagot*;
- Bahwa tanam tanaman tersebut adalah milik *Ompu Sabar*;
- Bahwa patok itu adalah milik *Oskar Simarmata*;
- Bahwa patok milik *Oskar Simarmata* sudah berada di atas Tapian Nauli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah *Oskar Simarmata* sudah memiliki sertifikat berbarengan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah mengikuti penerbitan sertifikat tanah *Oskar Simarmata*;
- Bahwa saksi tidak ingat di tahun 2008 pernah membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah membubuhkan tanda tangan kira-kira tahun 2000 penyerahan jalan antara pihak gereja kepada *Sosor* Tapian Nauli;

Halaman 59 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran akses jalan tersebut kira-kira 3 m (tiga meter) namun panjangnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Simarmata dan yang bernama tersebut adalah orang yang sama dengan bernama Appar Sulaiman Simarmata;
- Bahwa Appar Sulaiman Simarmata dengan Oskar Simarmata adalah saudara kandung abang beradik;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 ini;
- Bahwa ukuran tanah atau luas perkampungan itu tertulis 55 m x 45 m;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-4 ini, yang mewakili Tapian Nauli adalah Ama Apollo Simarmata dan Ama Apollo Simarmata yaitu saksi sendiri, dan A. Simarmata adalah adik dari Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi kenal dengan St. A. Siboro dan ada pada saat itu membuat surat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan St. D. Sihalohe dan ada membuat surat ini;
- Bahwa surat ini ditandatangani di gereja HKBP Simarmata;
- Bahwa di dalam surat penyerahan ini akses jalan tersebut tidak ditujukan kepada tanah si Oskar Simarmata;
- Bahwa akses jalan tersebut ditujukan ke Tapian Nauli miliknya Ompu Sabar tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan St. TN. Siagian, waktu dulu pengurus gereja HKBP Simarmata;
- Bahwa penyerahan ini kira-kira tahun 2000;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui pesta *Jubileum* (Yubileum) yang dilaksanakan akhir tahun 2023 HKBP Simarmata;
- Bahwa jabatan saksi di pesta *Jubileum* (Yubileum) tersebut yaitu Ketua Umum *Jubileum* (Yubileum);

Halaman 60 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pesta *Jubileum* (Yubileum) tersebut ada penyerahan cenderamata kepada orang-orang yang bersejarah menyerahkan tanah kepada HKBP, kepada 4 (empat) orang yaitu keturunan *Ompu* Toga Barita, *Ompu* Pardugu Sinaga, *Ompu* Batu Juguk Simarmata dan *Ompu* Jusif Simarmata;
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan cenderamata tersebut dari *Ompu* Batu Juguk yaitu adiknya Pak Christin yang bernama Jadeak Simarmata;
- Bahwa hubungan Hatorangan Simarmata adalah cucu dari *Ompu* Batu Juguk;
- Bahwa Gereja HKBP yang ada di Simarmata sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan tanah tersebut kepada Gereja HKBP adalah *Ompu* Batu Juguk Simarmata, *Ompu* Toga Barita, *Ompu* Pardugu Sinaga dan *Ompu* Jusif Simarmata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat penyerahan kepada gereja secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Nomor 9 atas nama Oskar Simarmata;
- Bahwa *Tunggane Huta* dari Tampilan Nauli adalah *Ompu* Sabar;
- Bahwa *Ompu* Sabar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa *Ompu* Sabar meninggal dunia;
- Bahwa *Ompu* Sabar dikebumikan di Sitalolo;
- Bahwa sewaktu saksi masih kecil, *hariara* atau *jabi-jabi* sudah ada di atas tanah perkara;
- Bahwa bentuk danau toba belum seperti saat sekarang, bibir pantai masih dekat dengan *jabi-jabi*;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kira-kira surutnya;
- Bahwa itu sebagian masuk ke objek perkara;

Halaman 61 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat di atas tanah perkara ada fondasi atau tembok;
- Bahwa pada bukti surat P-6 ada *jabi-jabi*, dahulunya bibir pantai itu sampai ke *hariara* ini;
- Bahwa saksi pernah melihat ada fondasi di atas tanah perkara;
- Bahwa saksi hadir pada saat sidang lapangan;
- Bahwa yang membuat fondasi beton ini setahu saksi yaitu Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi tidak melihat Oskar Simarmata yang membuat fondasi beton ini;
- Bahwa saksi mengetahui Oskar Simarmata yang membuat fondasi beton ini yaitu dari warga *Huta* Tampilan Nauli bermarga Simarmata;
- Bahwa saksi pernah melihat ini di atas objek perkara pada bukti surat P-7;
- Bahwa objek perkara tidak sampai ke bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tahun 2008 saksi pernah membubuhkan tanda tangan surat pernyataan atas nama Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi tinggal sekarang di Sitalolo;
- Bahwa jarak dari Sitalolo ke *Huta* Tampilan Nauli kira-kira 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa saksi tidak ikut menjabat *sintua* di gereja;
- Bahwa Gereja HKBP Simarmata sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terbit sertifikat gereja HKBP Simarmata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada acara penyerahan sertifikat itu dan ada di *ulosi* di Gereja HKBP Simarmata;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa seingat saksi yang di *ulosi* saat yang memberikan sertifikat itu yaitu Oskar Simarmata, keluarga *Ompu* Jusif Simarmata

Halaman 62 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pendi Simarmata sudah meninggal, pinompar *Ompu* Batu Juguk bernama Hatorangan Simarmata;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak dari Oskar Simarmata yang bernama Leo ikut saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi bulan dan tahun berapa;
- Bahwa pada bukti surat P-4 gereja yang menyerahkan jalan;
- Bahwa saksi yang mewakili Tapian Nauli saat itu;
- Bahwa saksi yang mewakili Tapian Nauli karena di gereja dibentuk;
- Bahwa yang dahulu mengusahai objek perkara ini setahu saksi yaitu *Ompu* Sabar;
- Bahwa *Ompu* Sabar mengusahai objek perkara saat ini dari tahun 1957 sampai sekarang;
- Bahwa *Ompu* Sabar sekarang sudah meninggal;
- Bahwa yang mengusahai objek perkara sampai sekarang yaitu Nasib Simarmata;
- Bahwa saksi tidak ingat sampai kapan Nasib Simarmata menguasai objek perkara ini;
- Bahwa yang ada dahulu di atas objek perkara yaitu beringin, kemiri;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Nasib Simarmata menguasai objek perkara itu, lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang saksi lihat diusahai Nasib Simarmata di situ yaitu membersihkan lokasi, sehabis dibersihkan disekat-sekat;
- Bahwa Nasib Simarmata kerja di Siantar;
- Bahwa Nasib Simarmata tinggal di Tapian Nauli;
- Bahwa sepuluh tahun yang lalu Nasib Simarmata kadang di Siantar, kadang di Samosir;
- Bahwa yang diusahai atau ditanami Nasib Simarmata di atas tanah perkara membersihkan saja lalu membuka rumah neneknya;
- Bahwa rumah neneknya Nasib Simarmata tidak ikut di atas objek perkara saat ini;

Halaman 63 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua Tapian Nauli merupakan objek perkara saat ini, hanya yang 1.000 m (seribu meter);
- Bahwa tidak ada rumah di atas yang 1.000 m (seribu meter) ini, jalan sampai ke tepi danau;
- Bahwa saksi tidak ingat Nasib Simarmata pernah mengusahai objek perkara;
- Bahwa Oskar Simarmata tidak pernah mengusahai objek perkara;
- Tidak pernah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TT-5;
- Bahwa iya ini tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat ini karena saksi pernah menandatangani ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TT-7;
- Bahwa ada saksi menandatangani disini;
- Bahwa saksi tidak ingat tujuan surat ini dibuat saat itu;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat penguasaan fisik itu, saksi tidak bertemu langsung dengan Oskar Simarmata, melainkan saksi bertemu dengan adiknya;
- Bahwa saksi kurang tahu membaca sebelum menandatangani surat penguasaan fisik itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Oskar Simarmata mengusahai objek perkara;
- Bahwa *Ompu* Toga Barita ini merupakan ayah kandung dari Oskar Simarmata;
- Bahwa letak tanah yang diberikan kepada gereja oleh *Ompu* Toga Barita, *Ompu* Batu Juguk, *Ompu* Pardugu dan *Ompu* Jusi ini, sebelah barat diberikan oleh *Ompu* Batu Juguk namun sebelah timur, selatan dan utara saksi tidak tahu;
- Bahwa dari dulu Oskar Simarmata tidak pernah datang ke kampung Sosor Tapian Nauli;
- Bahwa ada rumah Oskar Simarmata di Pintusona;

Halaman 64 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pintusona ke objek perkara kira-kira lebih kurang 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada tanah *Ompu Toga Barita* atau pun Oskar Simarmata di belakang gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah Oskar Simarmata selain di Pintusona;
- Bahwa dulu pernah ada kuburan di atas tanah objek perkara setahu saksi, yang saksi ingat hanya kuburan Parenta Simarmata;
- Bahwa kuburan itu sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu kuburan berada agak di sebelah selatan objek perkara;
- Bahwa di sebelah selatan adalah tanah Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi mengetahui sebelah selatan itu tanah Oskar Simarmata karena setelah ada perkara ini Oskar Simarmata mengatakan itu tanahnya;
- Bahwa dahulu saksi tidak tahu ada tanah Oskar Simarmata disitu;
- Bahwa saksi tidak ingat dari tahun berapa saksi di Sitalolo;
- Bahwa saksi lahir di Sitalolo;
- Bahwa saksi pernah merantau namun tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa saksi pernah merantau setelah saksi menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa atau umur berapa saksi menikah;
- Bahwa batas Tapian Nauli dari beringin itu, kira-kira tahun 1957;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada disana saat izin dari Kepala Daerah;
- Bahwa saksi tidak ingat masalah sсор pada tahun 1957;
- Bahwa waktu anak-anak saksi pernah bermain ke tepi danau itu;
- Bahwa batas sebelah selatan Tapian Nauli itu adalah milik *Ompu Toga Barita*;

Halaman 65 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Ama Raikam* adalah Bapak dari Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi tidak tahu *Ama Raikam* itu bapak dari Oskar Simarmata;
- Bahwa dasar saksi mengatakan *Ompu Toga Barita* itu orang tua dari Oskar Simarmata yaitu dari keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat *Ompu Toga Barita* menguasai tanah di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah selatan itu *Ama Raikam*;
- Bahwa masalah tanah ini antara Nasib Simarmata dengan Oskar Simarmata;
- Bahwa Nasib Simarmata mempermasalahkan tanah ini karena dibuat patok di tanah Tapian Nauli;
- Bahwa saksi hanya mendengar-dengar namun tidak melihat patoknya;
- Bahwa Oskar Simarmata mengatakan tanah Tapian Nauli ini tanahnya;
- Bahwa benar dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik itu tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kenapa bisa ada tanda tangan saksi di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik itu;
- Bahwa yang saksi tidak ingat, yaitu saksi tidak ingat untuk apa itu saksi tanda tangani;
- Bahwa tidak pernah ada Oskar Simarmata pernah memberikan surat kepada saksi;
- Bahwa yang menanam beringin itu *Ompu Sabar*, yang menanam alpukat itu orang Tapian Nauli, yang menanam kemiri itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mereka yang menanam, karena dia yang mengambil buahnya;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat silsilah pada bukti surat T.T-7;

Halaman 66 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir kalau di KTP ditulis tahun 1942 namun kenyataannya tahun 1945;
- Bahwa saksi sempat bertemu *Ompu* Sabar waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa *Ompu* Sabar meninggal dunia;
- Bahwa saat *Ompu* Sabar meninggal dunia, saksi masih kecil saat itu saksi baru masuk SD;
- Bahwa waktu ada izin pendirian sosor, jalan ke Tapian Nauli dari samping utara jalan kecil ke ladang, dari gereja;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah tahun 1990-an sudah ada jalan dari gereja ini;
- Bahwa tahun 2000 saksi mewakili Tapian Nauli meminta jalan dari gereja;
- Bahwa jalan ke situ sebelum tahun 2000 ada dari jalan kecil dari sebelah utara;
- Bahwa sekarang masih sudah tidak ada jalan kecil itu karena sudah disatukan dengan ladangnya oleh pemilik ladang disitu;
- Bahwa sekarang tidak bisa lagi jalan dari situ;
- Bahwa sekarang sudah ditembok;
- Bahwa yang menembok itu setahu saksi yaitu Nasib Simarmata;
- Bahwa belum tertembok semua;
- Bahwa ada saksi lihat tembok sampai ke timur arah ke jalan raya;
- Bahwa *Huta* Tapian Nauli sampai dari situ juga;
- Bahwa kalau yang ditemboknya itu tidak ikut;
- Bahwa yang tidak ikut yang ke arah timur;
- Bahwa yang ditemboknya itu tidak semua adalah *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa yang ditembok sampai timur arah ke jalan raya itu tidak Sosor Tapian Nauli;

Halaman 67 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasnya ujung tembok dari ujungnya ini;
- Bahwa panjangnya yang diperkarakan 55 m x 45 m;
- Bahwa luas objek yang berperkara yaitu 1.000 m (seribu meter);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa meter tanah yang diambil Oskar Simarmata ke arah selatan;
- Bahwa pihak pertama dari HKBP yang menyerahkan jalan (Bukti P-4) yaitu Simanjuntak;
- Bahwa Simanjuntak di gereja HKBP Simarmata yaitu Guru Huria HKBP Simarmata;
- Bahwa saksi kenal pihak kedua yang menyerahkan jalan dengan status hak pakai yaitu Jammara Simarmata;
- Bahwa Jammara Simarmata ini disana sebagai rakyat biasa;
- Bahwa di bukti surat P-4 ini tertulis ini dia sebagai kuasa *Tunggane Huta* Tapian Nauli karena St. JF. Simarmata anak dari *Ompu Sabar*;
- Bahwa *Tunggane Huta* Tapian Nauli adalah *Ompu Sabar*;
- Bahwa saksi mengetahui *Ompu Sabar* adalah *Tunggane Huta* Tapian Nauli karena *Ompu Sabar* yang mendirikan *sosor* itu;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari anaknya *Ompu Sabar* yang bernama Jammara Simarmata dan Mataraja Simarmata;
- Bahwa saksi pernah ada melihat langsung surat yang menyatakan bahwa *Tunggane Huta* Tapian Nauli adalah *Ompu Sabar* yaitu surat *sosor* kampung;
- Bahwa isi dari surat itu dia yang mendirikan *sosor* itu;
- Bahwa *sosor* disebutkan di surat itu 55 m x 45 m;
- Bahwa disitu disebut *Ompu Sabar*;
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa saksi mewakili Tapian Nauli disini tertulis AM. Apollo Simita dan Apollo adalah anak saksi;
- Bahwa yang menyerahkan bukti surat TT-5 untuk saksi tandatangani yaitu adik Oskar Simarmata yang bernama Amir

Halaman 68 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simarmata, saat itu dikatakan kepada saksi "tanda tangani dulu ini", tidak saksi baca;

- Bahwa saksi tidak ingat bahwa yang saksi tanda tangani ini berhubungan dengan sekarang yang diperkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui luas objek perkara itu 1.000 m (seribu meter) karena mendengar dari cerita si Nasib Simarmata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Oskar Simarmata mengerjakan objek perkara;
- Bahwa ada orang lain lagi selain Nasib Simarmata yang mengerjakan objek perkara ini, disitu anaknya, berenya tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa di *Huta Tampilan Nauli* saat ini ada 6 (enam) rumah;
- Bahwa yang bertempat tinggal di *Huta Tampilan Nauli* setahu saksi ada Sinabutar, ada Manik, ada Simarmata, ada *boru* Simarmata dan dua rumah lagi kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan atau tanggapan dari yang sekarang tinggal di *Huta Tampilan Nauli* mengenai timbulnya permasalahan ini terkait pemasangan patok-patok itu;
- Bahwa saksi mengenal Hatorangan Simarmata;
- Bahwa Hatorangan Simarmata tinggal saat ini di rumahnya di dekat jalan masuk mau ke *Huta Tampilan Nauli*;
- Bahwa Hatorangan Simarmata tinggal disitu sudah lama;
- Bahwa Guru Huria Simanjuntak tidak disitu lagi karena sudah pindah;
- Bahwa sampai kapan peruntukannya diserahkan tanah itu dipakai sebagai hak pakai yaitu selama masih ada *Huta Tampilan Nauli*;
- Bahwa jalan yang diserahkan pihak gereja itu tidak sampai ke danau;
- Bahwa yang manakah 55 m dari timur ke barat dan 45 m dari parik ke beringin;

3. Rusman Naibaho, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Nasib Simarmata dengan Oskar Simarmata yaitu masalah tanah Perkampungan Tapian Nauli Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu ± 1000 (kurang lebih seribu meter);
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan tanah di objek perkara karena pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa batas-batas untuk tanah yang diperkarakan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan *Huta* Tapian Nauli, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dan gereja, sebelah selatan berbatasan dengan Oskar Simarmata, dan sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
- Bahwa ukuran areal tanah *Huta* Tapian Nauli yaitu panjangnya 55 (lima puluh) meter dan lebarnya 45 (empat puluh lima) meter;
- Bahwa panjang 55 (lima puluh lima) meter sampai ke *Huta* Sinurat;
- Bahwa di *Huta* Tapian Nauli ada 6 (enam) rumah, yaitu: rumah milik Oskar, rumah milik *Ompu* Sabar, rumah milik Nasib Simarmata, rumah milik Marga Sinurat, rumah milik Marga Sinabutar;
- Bahwa *Tunggane Huta* dari Tapian Nauli Desa Simarmata adalah *Ompu* Sabar;
- Bahwa cucu dari *Ompu* Sabar salah satunya adalah Penggugat, yaitu Nasib Simarmata;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Tapian Nauli sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 1975, karena saat itu orang tua bekerja di rumah marga Sinurat yang dekat pohon jaring-jaring;
- Bahwa orang tua saksi dulu bekerja sebagai guru di SD HKBP Simarmata;
- Bahwa yang menguasai tanah di Tapian Nauli tahun 1970 adalah *Ompu* Sabar;
- Bahwa saksi kenal dengan *Ompu* Sabar;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan *Ompu* Sabar meninggal;

Halaman 70 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat *Ompu Sabar* menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang ada di tanah *Tapian Nauli* ketika dikuasai oleh *Ompu Sabar* yaitu tanaman *jabi-jabi*, pandan, kuburan keluarga *Ompu Sabar*;
- Bahwa saksi mengetahui kuburan tersebut adalah kuburan Keluarga *Opung Sabar* dari cerita *Penggugat*;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman *jabi-jabi* dan pandan adalah orang-orang di kampung *Tapian Nauli*;
- Bahwa batas alam *Tapian Nauli* dulu adalah tanaman *jabi-jabi*, kemudian di sebelah timur ada *parik huta*;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang lapangan;
- Bahwa jalan yang di cor di daerah objek perkara tersebut diserahkan oleh gereja untuk dijadikan jalan umum;
- Bahwa sebelumnya di jalan tersebut ada pandan milik paritalolo;
- Bahwa saksi mengenal *Amir Simarmata*;
- Bahwa *Amir Simarmata* pernah menjabat sebagai Kepala Desa di sana;
- Bahwa *Amir Simarmata* adalah adik dari *Tergugat*;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani terkait penyerahan tanah di *Tapian Nauli* adalah *Amir Simarmata*;
- Bahwa pembangunan jalan rabat beton di *Tapian Nauli* menggunakan dana desa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat desa *Bukti P-1* ini;
- Bahwa untuk *bukti P-5*, itu merupakan *parik kampung* yang ada di belakang rumah *Sidabutar*, yang batas timurnya adalah jalan;
- Bahwa untuk *bukti P-6* ini berada di objek perkara, dan ada tanaman *jabi-jabi* dapat dilihat di sana;
- Bahwa untuk *bukti P-7* beton ini sudah tidak ada lagi;
- Bahwa untuk *bukti P-8*, saksi pernah melihat patok ini di atas objek perkara;

Halaman 71 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di sana sampai dengan tahun 1975 dan lahir tahun 1966;
- Bahwa saksi pindah ke Sitalolo tahun 1975, yang 200 meter dari *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa saksi tidak tahu *Ompu* Sabar meninggal dunia;
- Bahwa kuburan disana tahun 1978, ada pesta *mangongkal holi* makanya saksi tahu kuburan keluarga *Ompu* Sabar disana;
- Bahwa ada 3 keluarga di kuburan tersebut, dari *Ompu* Sabar, *Ompu* Gugun;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penguburan;
- Bahwa yang menanam *jabi-jabi* orang Sitalolo par Tapian Nauli, saksi tidak lihat siapa yang menanam;
- Bahwa tahun 2000 ada penyerahan jalan dari gereja, tetapi tidak tahu kenapa gereja menyerahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu gereja sudah bersertifikat;
- Bahwa pada saat tahun 1975, saksi tidak tahu sudah ditembok;
- Bahwa sekitar tahun 2003 *Huta* tersebut sudah ditembok oleh Penggugat;
- Bahwa kalau pada tahun 1975, mau masuk ada 2 jalan yaitu dari Utara dengan jalan tikus dan satu lagi dari samping Tapian Nauli yang sekarang jadi jalan;
- Bahwa jalan tikus dari sebelah utara masih bisa lewat, tetapi ada tanaman kemiri walaupun sudah ditembok;
- Bahwa letak Sitalalo yaitu sebelah Utara Desa Tapian Nauli;
- Bahwa habis ditembok kampung tersebut dahulu punya keluarga *Ompu* Sabar, dilihat sendiri keluarganya tanam jagung disana;
- Bahwa keluarga Tergugat yang kuasai tanah tersebut, tetapi Tergugat sendiri tidak pernah kuasai, nama keluarga Tergugat yang kuasai tanah tersebut adalah Tagor Situngkir;

Halaman 72 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah tidak diusahai lagi sama Tagor, sudah lama tidak diusahai;
- Bahwa pemilik tanah tersebut yaitu *Ompu Sabar* kini ditanami alpukat;
- Bahwa tembok yang dikelilingi kampung tersebut tidak tahu batas-batas tanah;
- Bahwa orangtua saksi pernah bekerja disana, jadi tahu dimana batas-batas perkara;
- Bahwa penyerahan jalan dari gereja tidak tahu siapa yang wakili dari desa;
- Bahwa tembok tersebut sampai objek perkara karena patoknya sampai danau toba;
- Bahwa ukuran tanah perkara 45 x 55 luasnya, tahu dari Penggugat karena ditunjukkan surat kampung dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa tahun 2023 Penggugat membuat tembok tersebut;
- Bahwa jalan tikus dari sebelah utara masih bisa lewat, tetapi ada tanaman kemiri walaupun sudah ditembok;
- Bahwa tahun 1975 belum mengerti keadaan di kampung karena orangtua punya rumah di Sitalolo;
- Bahwa *Tunggane Huta* setahu saksi penguasa kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya *Ompu Sabar* ditunjuk sebagai *Tunggane Huta*;
- Bahwa *Ompu Sabar* tidak pernah kenal;
- Bahwa keluarga Nasib kenal semua, tetapi mereka sudah merantau semua ke luar kota;
- Bahwa hasil dari tanaman *jabi-jabi*, pandan dan alpukat, sekarang tidak tahu siapa yang panen;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman Simarmata, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

Halaman 73 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 rumah Sinurat sudah ada dan tahun 1970 sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu orang kampung tahu atau tidak, Tergugat sertifikat tanah/ rumahnya dipatok;
- Bahwa Sinambela merupakan *hela* di kampung tersebut;
- Bahwa tidak pernah Tergugat datang keberatan dengan rumah Sinurat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak hubungan keluarga Usman Simarmata dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2008 ada sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa batas kelapa itu 4 meter dari *jabi-jabi* yang diusahai oleh Penggugat;
- Bahwa kuburan sekarang tidak ada lagi disana, bekasnya tidak ada lagi, dulu ada bambu, sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa di atas kuburan ada alpukat dan *jabi-jabi*;
- Bahwa Penggugat sekarang di Siantar dahulu di Jakarta;
- Bahwa keterangan keluarga Tergugat dipanggil karena menyerahkan tanah, marga Sinaga, Hatorangan Simarmata;
- Bahwa luas objek perkara kurang lebih 1.000 m (seribu meter);
- Bahwa tanah Tigor Simarmata tidak masuk di objek perkara, pohon kelapa juga;
- Bahwa ukuran objek perkara 55 x 45 meter, 45 meter dari Utara ke Selatan, *parik ni huta*;
- Bahwa yang ditembok dari pantai sampai ke belakang rumah Sinabutar;
- Bahwa saksi baru lihat surat P-1 yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa nama bapak Nasib yaitu Mataraja Simarmata, Tergugat, orangtua dan keturunannya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli *Ompu* Sabar;
- Bahwa Penggugat dengan Hatorangan ada hubungannya dari *Ompu*;

Halaman 74 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan keluarga antara Tergugat dengan Hatorangan;
 - Bahwa objek perkara punya *Ompu Sabar*, cucunya Penggugat, tetapi tidak tahu silsilah pasti, hanya kalau pesta orang *Huta Tapian Nauli* jadi satu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga;
4. Sumandar Palaran Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah tanah di *Huta Tapian Nauli*, Penggugat membuat besi patok atau ditembok pada bulan Oktober 2023;
 - Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu ± 1000 m (kurang lebih seribu meter);
 - Bahwa batas-batas untuk tanah yang diperkarakan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan *Huta Tapian Nauli*, sebelah Timur berbatasan dengan jalan kompleks gereja, sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Danau;
 - Bahwa ukuran areal tanah *Huta Tapian Nauli* disampaikan Penggugat 55 x 45 meter;
 - Bahwa ada surat kampung tanah *Tapian Nauli*;
 - Bahwa saksi pertama sekali ke objek perkara tahun 2011, saksi pertama sekali ke objek perkara, nenek saksi itu *Ompu Sabar*;
 - Bahwa tidak ada larangan dari pihak Tergugat saat patok cor dibuat Penggugat;
 - Bahwa Janasip katakan tanah tersebut bersertifikat;
 - Bahwa patok cor depan rumah *Sinabutar* dan depan kamar mandi *Sinurat*;
 - Bahwa pada tahun 2011 ada *jabi-jabi*, kemiri, dan alpukat di atas tanah tersebut;
 - Bahwa dahulu yang mengambil hasilnya kadang saksi, dan keluarga lain, namun Tergugat belum pernah mengambil;

Halaman 75 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menembok Penggugat, itu bukan batas *huta*, secara alam ada batasnya yaitu *parik* kampung;
- Bahwa tahun 2011 akses jalan sudah ada, kata Penggugat itu dari gereja, Penggugat merupakan *parhalado*;
- Bahwa *Jubileum* (Yubileum) gereja HKBP Simarmata, diserahkan cendramata ke orang yang serahkan tanah, 5 keluarga, *Ompu* Raja David, Batu Hundul, namun yang lain tidak ingat;
- Bahwa berbicara tukang cor yang katanya digali karena masih keluarga bukan karena ada sertifikat;
- Bahwa *Ompu* Sabar Doli pemilik kampung sekarang tidak lagi hidup;
- Bahwa Penggugat merupakan cucu *Ompu* Sabar;
- Bahwa ukuran dan luas tidak pernah lihat;
- Bahwa untuk bukti P-5, sebelah Timur rumah Sinabutar;
- Bahwa untuk bukti P-5, tahun 2017 dibangun oleh Pemerintah Desa untuk usaha kami dan jalan penduduk;
- Bahwa untuk bukti P-6, tembok ada dibangun, dan ada tanaman *jabi-jabi* di sana;
- Bahwa untuk bukti P-6, tembok sudah dihancurkan Tergugat;
- Bahwa untuk bukti P-7, beton ini sampai pinggir air;
- Bahwa untuk bukti P-8, ini dibuat terakhir;
- Bahwa pemilik kampung Tapan Nauli buat laporan keberatan ke aparat desa tetapi tetap berkeras;
- Bahwa pembangunan jalan dari dana desa dengan plang proyek;
- Bahwa tidak ada Tergugat keberatan pada saat itu;
- Bahwa Tigor Situngkir tidak pernah lihat mengusahai objek perkara, sebelah tanah Tergugat pernah kandang babi;
- Bahwa saksi mengetahui mendapat cendramata dari keterangan Oskar dapat cenderamata, marga Malau, Simarmata, Raja David, Raja Hundul dan Raja David abang beradik dari *Ompu*;
- Bahwa *Ompu* Sabar adalah adik *Ompu* Raja David;

Halaman 76 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memberikan cenderamata tersebut yaitu dipanggil ke depan dan diucapkan yang beri tanah ke gereja;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan sekarang perubahannya sudah ada pagar beton oleh Penggugat sebelum perkara, awal tahun 2023 ditembok;
- Bahwa sebelum ditembok ada jalan dari Tapian Nauli ke jalan besar untuk bisa ke kampung Sitalolo;
- Bahwa yang kuasai tanah sebelah utara samping tembok adalah *Nai Herti* keluarga *Ompu Sabar*;
- Bahwa sebelah utara jalan kampung sekarang sudah ditembok;
- Bahwa untuk bukti P-1, surat ini ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Tapian Nauli, *jabi-jabi* ditebang dan dibakar, yang ditanam oleh *Ompu Sabar Doli* dari cerita sejarah;
- Bahwa yang ada diatas tanah perkara yaitu alpukat 1 (satu) pohon yang mengambil hasilnya dibagi-bagi oleh warga desa, *boru Ompu Sabar Doli* yang bagi sekali setahun, baru itu yang sudah berbuah selanjutnya kemiri ditanam Penggugat tahun 2020, belum ada hasilnya, *jabi-jabi* tahun 2023 terakhir ditebang ranting-rantingnya dijual dan hasilnya dikasih ke orang yang panggil;
- Bahwa *jabi-jabi* tidak tentu waktu tebangnya;
- Bahwa 1 (satu) kampung Tapian Nauli semua keturunan *Ompu Sabar*, yaitu 1. Abram Manik, Naiherti Simarmata, Masdiana, Josua, Narharti, kelima ini keturunan *Ompu Sabar*;
- Bahwa yang ada di Tapian Nauli semua masih itu, belum ada yang tinggal disana dari keluarga lain;
- Bahwa saksi tidak tahu gereja pernah kasih tanah untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu panjangnya dari Timur sampai Barat, saksi juga tidak tahu panjangnya dari Selatan ke Utara, yang saksi tahu luasnya 1.000 m (seribu meter) karena dikasih tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahunya dari omongan keluarganya, Selatan yaitu tanah Tergugat dan Tapian Nauli;

Halaman 77 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran yang ditembok oleh Penggugat menjadi 100 meter karena air danau toba surut;
- Bahwa yang ada di sebelah utara yaitu jalan setapak dahulu, sekarang tidak bisa lagi dilalui;
- Bahwa *besluit* kampung sesuai dengan yang ditembok 30 meter ke danau toba;
- Bahwa umur 48 tahun, tanah kampung milik *Ompu* Sabar Doli dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyerahan tanah ke gereja tidak ada surat tertulis;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat tidak pernah tinggal di situ dan tidak pernah usahakan tanah, sekarang Penggugat tinggal di Siantar;
- Bahwa sejarah penyerahan tanah gereja dari Pendeta yang bercerita, sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahuinya tahun 2023, karena penyerahan ulos di *Jubileum* (Yubileum) sehingga saksi tahu;
- Bahwa yang menerimanya Oskar, adik kandung Oskar yang terima dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan diserahkan tanah ke pihak gereja;
- Bahwa Penggugat adalah cucu kandung *Ompu* Sabar Doli, ayahnya *Ompu* Janasip Simarmata;
- Bahwa Tergugat tinggal di *Huta* Tampilan Nauli tahun 2011 sampai dengan sekarang karena berumah tangga dari pihak cicit;
- Bahwa keturunan *Ompu* Sabar Doli yaitu Penggugat, *tulang* Monang, *boru* nya yang tinggal di sana *Nai* Herti Simarmata;
- Bahwa saksi menyaksikan bukti P-5, *Huta* Tampilan Nauli masuk;
- Bahwa di atas tanah tidak pernah *dengar* ada kuburan;
- Bahwa yang dihancurkan Tergugat yaitu bangunan cor untuk batas termasuk yang sebelah Timur ke Utara;
- Bahwa objek sengketa ini milik *Ompu* Sabar Doli atau *Huta* Tampilan Nauli;

Halaman 78 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa gereja belum pernah cerita soal objek perkara;
- 5. Rasmi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat karena suami saksi yang bercerita;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada tanah yang berada di sebelah utara Gereja HKBP Simarmata tempat saksi pernah melayani, tanah tersebut diklaim oleh Tergugat adalah tanah miliknya;
 - Bahwa tanah tersebut berada di *Huta* Tapan Nauli, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
 - Bahwa saksi pernah tinggal karena bekerja sebagai pendeta resort yang melayani dari tahun 1998-2002 di HKBP Simarmata;
 - Bahwa *Huta* Tapan Nauli yang tinggal di sana kebanyakan marga Simarmata;
 - Bahwa *Ama* Poldo Simarmata adalah ayah mertua saksi, orang tua dari suami saksi;
 - Bahwa panggilan dari *Ama* Poldo Simarmata ini adalah Usman Simarmata;
 - Bahwa Usman Simarmata tinggal di Tapan Nauli di rumah J.F. Simarmata;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jammara Franklin Simarmata;
 - Bahwa benar sama itu J.F. Simarmata dengan Jammara Franklin Simarmata atau biasa dipanggil dengan *Ama* Gelora;
 - Bahwa di desa tersebut sudah ada sekarang akses jalan dari *Huta* Tapan Nauli ke Gereja HKBP Simarmata, sebelumnya belum ada jalan di situ, lalu Bapak J.F. Simarmata minta kepada gereja agar diberikan tanah untuk jalan agar bisa warga kampung yang merupakan jemaat HKBP Simarmata bisa berjalan ke gereja dengan baik;

Halaman 79 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan tanah gereja untuk jalan tersebut yaitu *Sintua* dan jemaat di gereja salah satunya di sana oleh *Ama Gelora* dan *Ama Silumin* (Panitia Pembangunan Jalan) yang saat itu juga menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa *Sintua* O. Siboro merupakan Dewan *Parataon* saat itu;
- Bahwa *Sintua* J. Sihalohe merupakan Dewan *Ama* di tengah-tengah gereja;
- Bahwa *Sintua* T.N. Siagian merupakan Dewan *Ina*;
- Bahwa *Sintua* E. Simarmata dari *Naposo Bulung*;
- Bahwa *Sintua* L. Sijabat dari Dewan Sekolah Minggu;
- Bahwa *Sintua* J. Simarmata saksi tidak persis mengingat, tetapi seingat saksi bagian dari Dewan juga;
- Bahwa Guru N. Simanjuntak saat itu sebagai guru jemaat;
- Bahwa Gereja yang menyerahkan jalan kepada kampung;
- Bahwa saat gereja menyerahkan tanah dimusyawarahkan dan bahkan saat itu dibacakan hasil kesimpulan musyawarah;
- Bahwa luas jalan yang diserahkan yaitu 3 m x 85 m;
- Bahwa saat menyerahkan tanah kami semua hadir dan menandatangani surat Bukti P-9 tersebut di gereja;
- Bahwa seingat saksi Tergugat tidak pernah mengusahakan tanah di belakang gereja;
- Bahwa setahu saksi terusan jalan tersebut menuju tanah J.F. Simarmata di *Huta Tapan Nauli*;
- Bahwa J.F. Simarmata adalah *Bapatua* dari Penggugat;
- Bahwa saksi pindah dari Desa Simarmata tahun 2001;
- Bahwa saksi menikah tahun 1999 dengan Ponon Simarmata yang merupakan warga *Huta Tapan Nauli*;
- Bahwa saksi mengenal Usman Simarmata;
- Bahwa sekarang Usman Simarmata tinggal ± 500 meter dari *Huta Tapan Nauli*;
- Bahwa saksi tidak ingat sejarah kepemilikan tanah Gereja HKBP Simarmata;

Halaman 80 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pesta *Jubileum* (Yubileum) HKBP Simarmata karena diundang sebagai pendeta yang melayani di gereja;
- Bahwa seingat saksi ada diberikan ulos untuk orang-orang yang menyerahkan tanahnya untuk gereja, tetapi saksi tidak mengingat siapa saja yang menerimanya;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Simarmata sejak tahun 1998 dan meninggalkannya di tahun 2002;
- Bahwa penyerahan jalan dilaksanakan tanggal 7 Mei 2000, sebelumnya jemaat jalan dari jalan kecil dari perkampungan;
- Bahwa saat itu jalan ke gereja HKBP Simarmata, memang hanya jalan itu;
- Bahwa sebelah selatan tidak ada lagi jalan sedangkan di sebelah utara masyarakat kadang banyak yang melewati halaman Gereja kalau mau ke Tapan Nauli;
- Bahwa untuk kondisi di tahun 1998, di sebelah timur ada 4 (empat) buah rumah batak yang menghadap ke jalan besar, kemudian ada 1 (satu) rumah panggung menghadap ke danau toba, selain itu saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa di dekat gereja ada sumur, itu milik *Ompu* Rianto yang saksi ingat memiliki anak yang sakit-sakitan saat itu;
- Bahwa kuburan setahu saksi milik pendeta Maringan akan tetapi saksi tidak ingat pasti;
- Bahwa di belakang gereja ada beberapa pohon yang tinggi-tinggi;
- Bahwa pembatas kampung seperti pagar atau beton;
- Bahwa selain karena saksi pelayanan di gereja HKBP Simarmata, ayah mertua saksi juga lama di sana tinggal di tempat salah satu warga di sana;
- Bahwa mertua saksi tinggal di rumah Bapak J.F. Simarmata;
- Bahwa Gereja HKBP Simarmata menyerahkan tanah untuk jalan pada tahun 2000;

Halaman 81 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diserahkan kami bermusyawarah terlebih dahulu;
- Bahwa adik Tergugat, Amir Simarmata ikut juga dalam musyawarah tersebut, saksi kenal dengan dia karena dia juga masuk Seksi Dewan Pembangunan Gereja;
- Bahwa setahu saksi saat musyawarah saksi mendengar Bapak J.F. Simarmata yang awalnya bermohon meminta tanah untuk dibangun jalan dari kampung ke gereja;
- Bahwa pada bukti P-5 ini jalan tersebut merupakan jalan yang tanahnya diserahkan oleh gereja;
- Bahwa terakhir tahun 2002 bentuk jalan di bukti P-5 belum seperti yang ada di bukti P-5;
- Bahwa tanah jalan tersebut dari jalan besar sampai ke gereja, kemudian ujungnya di Huta Tapian Nauli;
- Bahwa ukuran jalan yang diserahkan tanahnya oleh gereja tersebut yaitu 3 m (tiga meter) x 85 m (delapan puluh lima meter);
- Bahwa saksi tidak ingat adik dari Tergugat Amir simarmata pernah ikut menyerahkan tanah ke gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara di sebelah kanan atau kiri gereja;
- Bahwa tanah gereja milik gereja beserta dengan tanah rumah yang ada di belakang gereja;
- Bahwa setahu saksi tanah gereja tersebut merupakan pemberian orang kampung sekitar, tetapi tidak tahu namanya siapa saja yang memberikan tanah gereja ini;
- Bahwa catatan gereja terkait pemberian tanah gereja tentunya ada tetapi tidak ingat siapa saja yang memberikannya;
- Bahwa ukuran jalan pada Bukti P-9 yaitu 3 m x 85 m dan batas terakhir jalan tersebut adalah rumah dinas sekolah, dan setelah itu, ke arah sana (danau toba) adalah tanah milik penduduk Tapian Nauli;
- Bahwa Bapak J. F. Simarmata sudah meninggal;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 82 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Simarmata atas nama Oskar Simarmata, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 230 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 234 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 236 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 238 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Akta Hibah Nomor 32 tanggal 17 April 2023, diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi *Printout* Gambar Foto Perkampungan Huta Tapan Nauli, selanjutnya, diberi tanda Bukti T-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Polmer Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menguasai tanah di sekitar objek perkara;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan sebagai saksi;
 - Bahwa letak objek perkara di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Halaman 83 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini tinggal di Simarmata, tahu ada HKBP Simarmata;
- Bahwa objek perkara sudah bersertifikat dan saksi mengetahui saat BPN lakukan pengukuran;
- Bahwa tahun 2008 sertifikat dibuat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tahun 2008 ada yang tinggal di Tapian Nauli, orang kampung tahu dan melihat;
- Bahwa sertifikat tahun 2008 sudah dipecah pada tahun 2018 menjadi 9 (sembilan) sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa sekarang sertifikat bukan itu lagi sudah terbit yang baru;
- Bahwa saksi ushai dekat objek perkara, musim tanam padi saat danau toba surut, selain saksi ada juga *Bapatua* Pamongan yang menanam padi sebelah kanan, kami di sebelah kiri, persis di belakang rumah Tapian Nauli;
- Bahwa objek perkara di samping di rumah Tapian Nauli;
- Bahwa Ap. Monang orang Tapian Nauli;
- Bahwa saksi pernah dengan *Ompu* Sabar, dan *Bapatua* Parmonangan dan keturunannya mengusahai tanah disekitar objek perkara;
- Bahwa di sekitar itu ada pandan milik Tergugat, kemudian ibu saksi juga pernah kuasai karena mereka dahulu merantau jadi yang usahakan ibu saksi sampai tahun 90-an;
- Bahwa jalan ke Tapian Nauli dari Sitalolo, sebelah utara *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa sebelah utara *Huta* Tapian Nauli ada kelapa milik Ap. Monang, keturunan *Ompu* Sabar;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak tahu keadaan objek perkara;
- Bahwa penerbitan sertifikat HKBP Simarmata, penyerahan Hak pernah lihat;

Halaman 84 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti surat bertanda TT-12, yang serahkan Tergugat dan Amir Simarmata, saksi, Hatorangan Simarmata dan Usman Simarmata;
- Bahwa Hatorangan dan Usman menjadi saksi Penggugat dalam persidangan ini, Tergugat dan Amir serahkan makanya timbul sertifikat;
- Bahwa saksi ke Tampilan Nauli tahun 1976 sampai dengan sekarang sering karena kampung masih disana;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ushai tanah;
- Bahwa luas sertifikat tidak tahu, tahunnya cerita dari Tergugat;
- Bahwa Huta Tampilan Nauli di luar objek perkara;
- Bahwa batas Tampilan Nauli dengan objek perkara adalah pandan;
- Bahwa luas objek perkara tidak tahu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ushai dan panen hasil tanah tersebut, yang ushai bapak saksi yaitu Gasal Simarmata;
- Bahwa Ama Raikam anaknya laki-laki ada 4 orang, yang namanya Janubung, Jonas Simarmata, Dosiraja, Gasal Simarmata;
- Bahwa Toga Barita Simarmata bukan anak Ama Raikam, Jonas Simarmata anak Ama Reikam;
- Bahwa Gereja HKBP tanahnya yang serahkan Ompu kami yaitu Ama Reikam, luasnya $\pm 5000 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ribu meter persegi);
- Bahwa Tergugat adalah anak Janabung Simarmata;
- Bahwa tahun 2023 ada pesta Jubileum (Yubileum) Gereja HKBP, tahu ada pemberian ulos untuk orang yang berjaga;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut ada 4 orang, yang dapat salah satunya adalah saksi, 3 orang lainnya tidak tahu;
- Bahwa Tergugat merantau di Medan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;

Halaman 85 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan Sertifikat Hak Milik HKBP Simarmata, kalau penyerahan saksi tahu hanya tahun 2014, saksi hadir tetapi abang saksi yang tanda tangan;
- Bahwa proses pengukuran pemberian sertifikat objek perkara;
- Bahwa yang ada disekitar objek perkara ada rumah marga Sinurat di sekitar objek perkara saat pengukuran tahun 2008, tidak tahu izin mendirikan rumahnya;
- Bahwa saat proses terbit sertifikat sebelah Utara HKBP Simarmata adalah Sitalolo;
- Bahwa saksi terakhir ke Simarmata 2 minggu yang lalu;
- Bahwa akses jalan di HKBP Simarmata tidak menuju tanah Tergugat, tanah tersebut menuju Huta Tapan Nauli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-3, jalan yang dimaksud dalam sertifikat inilah jalan untuk jalan kesana tidak harus melalui tanah Tergugat;
- Bahwa akses jalan samping gereja bisa langsung ke Tapan Nauli;
- Bahwa dasar jalan bisa dibuat karena ada penyerahan tanah untuk jalan dari gereja yang diminta masyarakat Tapan Nauli;
- Bahwa samping gereja ada jalan menuju tanah Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah akses jalan tidak tahu;
- Bahwa dari dulu sudah ada jalan di sana sewaktu HKBP serahkan tanah untuk jalan, tidak tahu ada yang keberatan;
- Bahwa Amir dengan Tergugat adalah abang beradik;
- Bahwa Tergugat pemilik tanah tersebut sejak ayahnya meninggal;
- Bahwa tahun 90-an orang tua Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa status ayah saksi mengusahai tanah tersebut hanya hak pakai, pemiliknya tetap Tergugat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 9 tidak ada persetujuan saksi;
- Bahwa di atas objek perkara ada pandan dan kelapa, *jabi-jabi* milik Oskar, tidak tahu sejak kapan ditanam;

Halaman 86 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar objek perkara selain rumah Sinurat, tidak ada rumah lain;
- Bahwa saksi tidak tahu proses peletakan patok tanah Sertifikat Hak Milik No. 9;
- Bahwa saksi tidak tahu soal patok sertifikat pengukuran sampai ke belakang rumah Sinurat;
- Bahwa tahun 2006 saksi tidak tahu ada urus tanah kepemilikan HKBP Simarmata;
- Bahwa saksi tidak kenal J. F. Simarmata dan O. Siboro, A. Sulaiman Simarmata/Amir kenal, St. D. Sihalohe kenal sebagai bendahara, St. T. Siagian dan St. E. Simarmata saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat dipecah menjadi 9 (sembilan) hanya mendengar atau diberitahu;
- Bahwa saksi tidak tahu *Tunggane Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa A. Monang Simarmata tidak ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan Tergugat mengajukan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan A. Raikam pernah tandatangan surat penyerahan ke Tergugat;
- Bahwa pada Bukti P-3, terhadap gambar di sertifikat, jalan tidak pernah diminta oleh Tergugat, langsung ke Tapian Nauli;
- Bahwa sekarang sudah ada jalan besar dan kena ke tanah Tergugat;
- Bahwa pada Bukti P-3, rumah Sinurat ada di luar tanah sertifikat sebelah batas Utaranya;
- Bahwa Ama Raikam nama aslinya lupa, mereka 2 bersaudara;
- Bahwa tahun 1976 lahir di *huta* tersebut, belum lahir ayah Penggugat sudah meninggal;
- Bahwa bapak saksi memakai atas dasar tahu sama tahu, tidak izin hanya karena saudara kandung dari bapak Tergugat;

Halaman 87 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Romatua Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah saksi di belakang HKBP Simarmata;
- Bahwa saksi lahir tahun 1954, berbatasan dengan Huta Tapian Nauli;
- Bahwa yang diusahai oleh ibu saksi, pandan dan kayu jior dan dijual untuk kapal pada marga Sagala di Hasinggala tahun 1960-an;
- Bahwa pandan dijual untuk membuat tandok atau tikar;
- Bahwa setelah meninggal tahun 1980-an, orang tua Polmer juga mengusahai, eda saksi dan inanguda;
- Bahwa saksi sering ke objek perkara;
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan tahun 2008, tahun 2018 dipecah menjadi 9 (Sembilan) sertifikat, atas nama tidak tahu, saksi tahu karena Tergugat sudah cerita;
- Bahwa HKBP Simarmata yang kasih *Ompu* kami, *Ompu* Toga Barita, tidak tahu berdiri kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan hak terbit sertifikat gereja;
- Bahwa yang memberikan hak atas tanah Tergugat dan Amir kepada Pdt. Simamora tahun 2014;
- Bahwa sekarang sudah terbit sertifikatnya;
- Bahwa saksi pemberian tanah yaitu Hatorangan dan Usman;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah tahu ada Tapian Nauli milik *Ompu* Sabar;
- Bahwa saksi tahun 1968 tidak lagi di Samosir menetap, tetapi sering pulang kampung;
- Bahwa saksi tahun 1968 merantau ke Tarutung dan Medan dengan abang saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut pesta *Jubileum* (Yubileum);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2014 kenapa diserahkan tanah ke HKBP;

Halaman 88 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, batas-batas hanya tahu *Huta Tapian Nauli*;
- Bahwa sejarah tanah tersebut yaitu dahulu *Ompu Toga Barita* serahkan ke anaknya yaitu *Ama Raikam* yang memiliki 4 orang anak, yaitu *Janabung, Jonas, Dosi dan Gasal*;
- Bahwa saksi tidak tahu *Toga Barita* anak siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya *Toga Barita*;
- Bahwa *Oskar, Togap dan Amir* yaitu cucu *Toga Barita*;
- Bahwa utara HKBP akses jalan tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir lihat objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu *Ompu Juni Simarmata* dan *Ompu Padubu Simarmata*;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat objek perkara milik *Tergugat*;
- Bahwa penyerahan tanah ke gereja cerita abang saksi dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa rumah di objek perkara;
- Bahwa ada kampung dekat namanya *Pintu Sona*;
- Bahwa kampung *Marhite* ke objek perkara lebih dekat daripada *Pintu Sona*;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah *A. Raikam*;

3. *Henri Simarmata*, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberikan hibah dari *Tergugat* atas tanah yang merupakan objek perkara;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di *Balige*, dahulu saksi besar dan lahir di *Desa Simarmata*;
- Bahwa saksi pernah dengar *Huta Tapian Nauli*;
- Bahwa saksi menerima hibah dari *Tergugat* bulan April tahun 2023;
- Bahwa tanah hibah tersebut sudah bersertifikat, yaitu Sertifikat Nomor 237;

Halaman 89 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat seperti pada Bukti T-1 dan sertifikat tersebut adalah hibah yang diberikan Tergugat kepada saksi, seperti yang saksi sampaikan Sertifikat Nomor 237;
- Bahwa batas-batas tanah yang diberikan hibah kepada saksi yaitu sebelah Timur dan Barat adalah tanah milik Tergugat, sebelah Utara berbatasan dengan *Huta Tampilan Nauli*;
- Bahwa saksi pernah lihat Bukti T-10, akta hibah ini tertanggal 7 April 2023;
- Bahwa gugatan perdata ini didaftarkan akhir tahun 2023;
- Bahwa sejak April 2023 akta hibah ini ditandatangani sampai akhir tahun 2023 ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa terakhir saksi ke *Huta Tampilan Nauli* sebulan lalu, sudah ada perubahan, ada pendirian tembok di sana;
- Bahwa saksi besar di sana, di sebelah Utara tidak ada kampung lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di samping tembok itu punya *Ompu Appa Monang*, akan tetapi sekarang diusahai *Bapauda* saksi;
- Bahwa *Appa Monang* merupakan keturunan dari *Ompu Sabar*;
- Bahwa benar keturunan *Ompu Sabar* juga menguasai tanah di sekitarnya;
- Bahwa tidak pernah ada objek perkara yang dikuasai keturunan *Ompu Sabar*;
- Bahwa dulu, objek perkara adalah tempat menanam tanaman pandan oleh *Ompu Boru* saksi dan *Opung istri Kepala Desa* dulu;
- Bahwa *Ompu* saksi meninggal tahun 1980, setelah meninggal tanah tersebut diusahai oleh ibu saksi;
- Bahwa selain pandan, ada *jior*, kemudian *jabi-jabi*, kalau sekarang *jabi-jabi* nya sudah ditebang;
- Bahwa waktu dulu, jalan ke gereja belum ada sekitar tahun 1980, kalau mau ke *Huta Tampilan Nauli*, kita harus melalui *Huta Sitalolo*;

Halaman 90 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, sertifikat nomor 237 adalah pecahan dari sertifikat Nomor 9 yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Bukti P-3, dan sertifikat ini setahu saksi, sekarang sudah dibagi atau dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat;
- Bahwa saat itu, masih belum ada jalan masuk menuju objek perkara;
- Bahwa yang menyerahkan tanah HKBP Simarmata adalah *Ompu* kami;
- Bahwa sertifikat tanah sudah terbit, dan yang menandatangani pemberian hak atas tanah gereja tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa pada bukti TT-12 yang menyerahkan tanah dalam surat ini adalah Tergugat dan ayah saksi Amir Simarmata;
- Bahwa saksi pernah dengar Hatorangan dan Usman pernah menjadi saksi dalam perkara ini sebagai Saksi Penggugat;
- Bahwa benar, yang memberikan tanah ke gereja adalah Tergugat, bahkan ketika ada acara dari gereja saat itu, Tergugat masih juga diberikan ulos, sebagai orang yang menyerahkan tanah ke gereja;
- Bahwa pemilik tanah pada sertifikat nomor 9 itu sebelumnya adalah *Ompu* saksi, yaitu *Ama* Raikam Simarmata;
- Bahwa *Ama Raikam* itu anaknya ada empat, yaitu, Janabung Simarmata yang bernama Toga Barita, Jonas Simarmata, Dosi Simarmata, dan Gasal Simarmata;
- Bahwa benar, Toga Barita dan Janabung adalah orang yang sama;
- Bahwa anak dari Toga Barita ada dua orang yaitu *Ama* Raikam dan Manimbang Simarmata;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait harta peninggalan dari *Ama* Raikam;
- Bahwa kalau kami di *pomparan Ompu* Toga Barita, yang menjadi komandan adalah anak pertama, pada saat di masa *Ama*

Halaman 91 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raikam, dialah yang menguasai seluruh peninggalan dari keturunan *Ompu Toga Barita*, di masa *Ama Raikam* sudah meninggal tinggal *Janabung*, di masa hidup *Janabung*, *Janabunglah* yang menguasai tanah peninggalannya, dan ketika *Janabung* sudah meninggal *Tergugat* sebagai anak pertama, maka *Tergugatlah* yang menguasai semua tanah peninggalannya karena *Oskar lah* yang membawakan turunan jenjang ke atas *Ompu Toga Barita*;

- Bahwa *Ama Raikam* saat itu tinggal di *Simarmata*, nama kampungnya *Pintu Sona*;
- Bahwa *Pintu Sona* jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter ke objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa batas-batas dari objek perkara yaitu sebelah Utara berbatasan dengan *Huta Tapan Nauli*, sebelah Timur berbatasan dengan *HKBP Simarmata*, sebelah Selatan berbatasan dengan *Huta Martiuli*, dan sebelah Barat berbatasan dengan *Danau*;
- Bahwa istri *Tergugat* sudah meninggal, saksi tidak tahu kapan persisnya, dan dikuburkan di atas *Huta Pintu Sona*, yang merupakan kuburan keluarga di sana;
- Bahwa *Amir Simarmata* sudah meninggal sekitar bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa saat Istri *Tergugat* meninggal, *Amir Simarmata* tidak hadir karena saat itu *Amir Simarmata* sudah meninggal;
- Bahwa kuburan *Amir Simarmata* ada di atas *Pintu Sona* juga, karena itu adalah pemakaman keluarga, dan tidak persis berhadapan dengan Gereja *HKBP*;
- Bahwa pembuatan sertifikat nomor 9 tersebut atas persetujuan keturunan *Ama Raikam*;
- Bahwa saat proses pendaftaran tanah sertifikat nomor 9 (sembilan) tersebut saksi ada, tapi saat pengukuran saksi tidak ikut;
- Bahwa akses jalan di sebelah utara Gereja *HKBP* saksi tidak tahu dan tidak ingat;

Halaman 92 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ke sana sebulan yang lalu saksi melihat akses jalannya;
- Bahwa bisa ada akses jalan di situ setahu saksi karena ada permohonan ke Gereja HKBP agar diberikan akses jalan tapi saksi tidak ingat persisnya kapan;
- Bahwa yang membuat permohonan yaitu *Bapauda* saksi, Jammara Simarmata;
- Bahwa hubungan Jammara Simarmata dengan *Huta* Tapian Nauli yaitu mereka adalah pemilik *Huta* Tapian Nauli;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa ada permohonan oleh Jammara Simarmata ke Gereja HKBP;
- Bahwa pada sertifikat nomor 9 saksi tidak tahu jalan itu sebelah timur menuju ke mana;
- Bahwa belum dibalik nama untuk sertifikatnya karena ada 9 (sembilan) orang kami, jadi masih menunggu yang lain;
- Bahwa setahu saksi sketsa rencana jalan yang ada di bukti T-1 tidak merujuk pada bukti P-3;
- Bahwa letak posisi tanah dari *Huta* Tapian Nauli ada di sebelah utara;
- Bahwa tidak ada akses jalan di tanah yang saksi terima dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada 2 (dua) kali penyerahan hak atas tanah dari Gereja HKBP, hanya yang pertama diberikan oleh kakek saksi, kalau yang kedua, diserahkan oleh Tergugat dalam rangka pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa harus ada 2 (dua) kali penyerahan;
- Bahwa yang menyerahkan tanah kepada gereja HKBP Simarmata yaitu *Ompu* saksi dan hanya *Ompu* saksi 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman Simarmata;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat permohonan untuk minta akses jalan ke gereja;

Halaman 93 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses jalan tersebut sepanjang gereja menuju ke *Huta Tapan Nauli*;
- Bahwa Gereja HKBP yang serahkan akses jalan, saksi tidak tahu siapa yang mewakili Gereja HKBP;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Hatorangan dan Saksi Usman pernah menjadi saksi Penggugat dalam perkara ini yaitu dari Kuasa Tergugat juga dari masyarakat, karena saksi berusaha mencari tahu disebabkan ada tanah saksi, yang menjadi objek perkara juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis patok yang dibuat oleh Tergugat di tanah perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-5 dan P-6 ini;
- Bahwa batas tanah Tergugat tidak sampai ke rumah marga Sinurat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah panggung tersebut berbatasan langsung dengan tanah Tergugat yang ada di Sertifikat Hak Milik Nomor 9;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 237 belum ada rencana jalannya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar maupun mengenal nama-nama seperti *Ompu Jusi Simarmata*, *Ompu Batu Buju Simarmata*, dan *Opung Batulohi Simarmata*;
- Bahwa benar, *Marhite Uli Simarmata* berbatasan langsung dengan Gereja HKBP Simarmata sebelah Selatan;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Pemilik Kampung *Marhite Uli*, *Ompu* nya masih adik dan kakak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 9;
- Bahwa tanah yang diusahai oleh orang tua saksi sekitar 4 (empat) rantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan jalan rabat beton;

Halaman 94 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang meminta akses jalan kepada saksi;
 - Bahwa luas tanah di Sertifikat Hak Milik Nomor 237 yang dihibahkan kepada saksi luasnya adalah 359 m² dan setahu saksi seluruh tanah ini masuk dalam objek perkara;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara;
4. Tigor Simarmata, IR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat merupakan kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi besar SD dan SMP di Simarmata, kemudian SMA di Siantar dan Kuliah di Medan, meskipun sejak SMA sudah meninggalkan Desa Simarmata akan tetapi tidak betul-betul meninggalkan Samosir karena saksi sering bolak-balik pulang kampung;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara dikuasai oleh kami secara turun-temurun;
 - Bahwa di objek perkara ada kayu sona, pandan, dan *jior*, sesekali sesuai musim juga ditanami bawang;
 - Bahwa dulu orang tua yang menguasai tanah tersebut, kemudian dikuasai Tergugat, yaitu abang saksi, dan *inanguda* saksi, yaitu istri Amir Simarmata;
 - Bahwa terakhir kali saksi ke *Huta* Tapan Nauli saat menghadiri acara adat meninggalnya kakak saksi, tetapi saksi tidak melihat detail objek perkara;
 - Bahwa sekarang sudah ada jalan baru dan ada pagar di sebelah kiri rumah panggung, kalau kita menghadap ke danau toba, di sebelah kanannya;
 - Bahwa pada Bukti T-11, tanah di samping tembok di sebelah utara jalan tersebut seingat saksi milik masyarakat *Huta* Tapan Nauli A. Pangoing Simarmata atau keturunan *Ompu* Sabar;

Halaman 95 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik keturunan *Ompu* Sabar karena dulu saksi besar di sana dan melihat keturunan *Ompu* sabar yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa ibu saksi meninggal tahun 1980-an dan setelah itu kakak saksi, istri Amir Simarmata yang mengelola tanah tersebut, kalau sekarang tanah tersebut sudah tidak ada lagi yang mengelola setelah kakak saksi dan Amir Simarmata meninggal dunia;
- Bahwa tanah ini diperoleh secara turun-temurun dari *Ompu* saksi yaitu *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa terkait dengan tanah gereja HKBP Simarmata, tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat secara resmi tahun 2014, sebenarnya saat itu saksi juga diundang untuk acara penyerahannya, tetapi, karena saksi tinggalnya jauh, jadi saksi tidak dapat ikut;
- Bahwa saat saksi menghubungi Tergugat dan Amir Simarmata, diceritakan oleh mereka kepada saksi, yang hadir menjadi saksi penyerahan tanah secara resmi adalah Hatorangan dan Usman;
- Bahwa seharusnya Hatorangan dan Usman mengetahui dengan jelas tanah tersebut, kami yang serahkan, bukan dari beberapa *Ompu*;
- Bahwa tanah yang dikuasai *Ompu* Sabar masih luas di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tembok di sekitar objek perkara;
- Bahwa pada saat itu kami perantau bertemu dengan Jammara Simarmata atau *Appa* Gaia dan dia pernah minta akses jalan tersebut, kalau pun bisa akan dibeli akan tetapi kalau mau diberikan secara gratis juga dia sangat berterima kasih, karena *Appa* Gaia ini adalah penatua Simarmata di Jakarta yang sangat baik, karena itu, kami mempertimbangkannya;
- Bahwa setelah tanah dibagi 9 (sembilan) sesuai keputusan keluarga awalnya mau dibuat jalan, akan tetapi Penggugat sangat keras menyatakan ini juga tanahnya, sehingga saat itu pun Tergugat jadi marah;

Halaman 96 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-1 dan membacanya secara sekilas;
- Bahwa saksi bisa membaca poin ketiga dari surat ini yaitu, "sekililing sosor itu akan diperbuat tembok (parik) yang kuat, sehingga tanam-tanaman di sekitar tidak mendapat gangguan dari ternak yang ada di dalamnya";
- Bahwa tanah di belakang gereja ada tembok kecil;
- Bahwa batas gereja dan tanah Tergugat ada kayu-kayu yang bentuknya lurus ke depan;
- Bahwa Amir Simarmata pernah menjadi Kepala Desa, dan saat itu menggantikan *amanguda* saksi;
- Bahwa sebelah utara tanah milik gereja kosong dan tidak pernah ada akses jalan di sana;
- Bahwa objek perkara berada di sebelah kanan *Huta Tampilan Nauli*;
- Bahwa luas objek perkara setahu saksi kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
- Bahwa Tergugat pernah bercerita ke saksi, gereja pernah menyerahkan jalan berukuran 3 (tiga) meter x 85 (delapan puluh lima) meter di belakang sekolah ke warga *Huta Tampilan Nauli*;
- Bahwa saksi tidak tahu akses jalan tersebut sampai ke jalan besar atau ke mana;
- Bahwa *Appa Sulaimin Simarmata* saksi kenal, itu adalah orang yang sama dengan Amir Simarmata;
- Bahwa saksi tidak tahu *Appa Sulaimin Simarmata* pernah keberatan dengan penyerahan tanah oleh gereja kepada warga;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait penyerahan tanah gereja tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah gereja tahun 2014 adalah secara formalnya;

Halaman 97 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke pesta *Jubileum* (Yubileum) HKBP Simarmata;
- Bahwa penyerahan tanah dari *Ompu* Toga Barita tidak memiliki surat;
- Bahwa Jammara Simarmata meminta tanah secara lisan dan saksi mendengarnya dari abang saksi Togap Simarmata;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Gereja, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik A. Pangoing Simarmata, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan Ama Raikam;
- Bahwa objek perkara berada di sebelah selatan gereja;
- Bahwa benar, sekolah berada satu lurus dengan objek perkara;
- Bahwa saksi mengenal Ama Raikam dulu tinggal di Pintu Sona, sedangkan Oloan Simarmata punya tanah di antara Pintu Sona dengan objek perkara;
- Bahwa Oloan Simarmata bukan keturunan *Ompu* Toga Barita;
- Bahwa sertifikat nomor 9 belum dibagi-bagi dan masih menunggu Tergugat, dan dasar dari sertifikat nomor 9 ini adalah warisan;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah warisan dan dibuat atas nama Tergugat karena sudah menjadi kebiasaan di keturunan Opung Toga Barita, bahwa anak pertama adalah komandan atau pemimpin dalam keluarga maupun terkait pembagian warisan;
- Bahwa saksi batas sertifikat nomor 9 di sebelah utara adalah Usman Simarmata;
- Bahwa ukuran luas *Huta* Tapian Nauli setahu saksi kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter x 45 (empat puluh lima) meter;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran dari *Huta* Tapian Nauli setelah membaca bukti P-1, dan saksi tidak pernah melakukan pengukuran dari tembok;

Halaman 98 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan setelah bukti P-1 keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik kampung *Huta* Tampilan Nauli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul kampung *Huta* Tampilan Nauli dan kakek dari A. Pangoing Simarmata saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kampung A. Pangoing;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara A. Pangoing dengan Hatorangan;
- Bahwa bapak dari Hatorangan bernama Jakobus Simarmata dan asalnya dari *Huta* Sitalolo;
- Bahwa Jammara Simarmata sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Jammara Simarmata dikuburkan;
- Bahwa Simataraja Simarmata saksi hanya pernah dengar namanya dari orang tua, tidak tahu secara jelas;
- Bahwa *Ompu* Sabar saksi kenal, beliau sudah meninggal dan dikuburkan di *Huta* Sitalolo yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa sertifikat nomor 9 tahun 2008 sudah tidak ada karena sudah dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat;
- Bahwa dari 9 (sembilan) sertifikat yang dipecah, ada 1 (satu) yang sudah dihibahkan, atas nama Henri Simarmata;
- Bahwa 9 (sembilan) sertifikat yang dipecah tersebut masih atas nama 1 (satu) orang karena Tergugat memiliki rencana akan memberikan hibah secara resmi kepada masing-masing keturunan;
- Bahwa Tergugat belum pernah menyerahkan tanah untuk jalan atau diberikan ganti rugi untuk pembuatan jalan;
- Bahwa sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 9 dipecah tidak ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pematokan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 99 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 9 tidak sampai ke rumah Sinurat;
- Bahwa sekarang yang ada di atas objek perkara ada tanaman pandan yang ada di belakang sekolah, untuk yang lain saksi tidak ingat betul;
- Bahwa saksi ke objek perkara terakhir kali sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2022, saat pemakaman kakak saksi yang meninggal, saksi sekilas hanya melihat objek perkara dan di sana hanya ada tanaman pandan;
- Bahwa saksi saat ke sana tidak melihat tembok seperti yang ada di bukti T-11;
- Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor 9 sampingnya persis rumah Sinabarita;
- Bahwa rumah Sinurat tidak termasuk objek perkara;
- Bahwa objek perkara 60 meter x 55 meter dari Sertifikat Hak Milik Nomor 9;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor berapa sertifikat yang sudah dihibah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 9, dipecah menjadi 9 (sembilan) pada tahun 2018;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 09/Simarmata tahun 2008 atas nama Oskar Simarmata, S.H. terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda Bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 13/Simarmata/2008, terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas 3.404 M2 tanggal 08 September 2008 dan telah diberi meterai secukupnya, diberi tanda Bukti TT-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, NIK 02.5001.120540.0002, diberi tanda Bukti TT-3;

Halaman 100 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



4. Fotokopi Blanko Formulir Permohonan Pendaftaran Tanah atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti TT-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, diberi tanda Bukti TT-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas dibuat oleh Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda Bukti TT-6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan Op. Rajatua Simarmata dibuat oleh Oskar Simarmata tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda Bukti TT-7;
8. Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor 600.1.123/HTPT/S/2008 tanggal 28 Juni 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir H.H.M. Sitanggang, S.H., MengSc, diberi tanda Bukti TT-8;
9. Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Oskar Simarmata tanggal 29 Agustus 2008 dibuat oleh Kepala Desa Simarmata, diberi tanda Bukti TT-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 123/HM/HTPT/IX/2008 tanggal 01 September 2008, diberi tanda Bukti TT-10;
11. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 123/RPPT/HTPT/2008, diberi tanda Bukti TT-11;
12. Fotokopi Surat Penyerahan Hak dari Oskar Simarmata, S.H. dan Amir Simarmata mewakili ahli waris Op. Toga Barita Simarmata kepada Pdt. Adin Simamora atas sebidang tanah seluas 5.766 M2 untuk gereja HKBP Simarmata tanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda bukti TT-12;
13. Fotokopi Silsilah keturunan Op. Toga Barita Simarmata tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Bukti TT-13;

Halaman 101 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya kecuali Turut Tergugat yang tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Error in Persona (Exceptio in Persona)* Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas (*Legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini;
2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Daluwarsa (*Exceptio Temporis*);

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan Tergugat serta Turut Tergugat, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik dan terhadap Replik Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*); Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*); dan Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai “Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)” dan “Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*)” serta eksepsi Turut Tergugat mengenai “Tentang



Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)” memiliki materi muatan yang identik/ serupa yaitu yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan tidak jelas, hanya saja masing-masing dengan alasan yang berbeda, maka terhadap 3 (tiga) materi eksepsi yang identik/ serupa ini dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel*, yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pengertian gugatan *obscur libel* tersebut dihubungkan dengan dalil posita maupun petitum *a quo*, ternyata Penggugat pada dasarnya telah menyebutkan dengan terang dan jelas letak lokasi, luas serta batas-batas yang menjadi tanah objek perkara, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada intinya menjelaskan, “*bahwa surat gugatan harus menyebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa*”, dan senyatanya dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap letak lokasi, luas serta batas-batas tanah objek perkara secara umum sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing pihak, walaupun ada terdapat beberapa perbedaan seperti pada luas maupun batas-batas tanah objek perkara, namun menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut tidaklah substantif/ signifikan hingga menyebabkan gugatan menjadi kabur, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Kepemilikan yaitu SHM No.8 September 2008 atas nama Oscar Simarmata dengan luas 3.404M² sudah tidak berlaku lagi

Halaman 104 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



dikarenakan telah dilakukan Pemecahan sempurna menjadi 9 (Sembilan) Sertifikat pada tanggal 24 Januari 2018 maka secara gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur;

Menimbang bahwa Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas Turut Tergugat tidak dapat memastikan yang manakah yang menjadi objek perkara yang tanahnya di klaim milik Op. Sabar Simarmata alias Raja Batu Hundul Simarmata dan tidak jelasnya objek yang mana yang sebenarnya telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat karena sudah terjadi kegiatan pemecahan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan keberadaan SHM No.8, namun dalam penjabaran materi eksepsi-eksepsi Tergugat yang lain, Tergugat menyebutkan SHM No.9, sehingga Tergugat tidak konsisten mendalilkan SHM nomor berapa yang dimaksud, namun setelah memperhatikan dalil eksepsi Turut Tergugat maka dapat dipahami bahwa yang dibahas dalam materi eksepsi kabur ini yaitu SHM No.9 Tahun 2008, dan mengenai pemecahan sempurna terhadap Sertifikat Hak Kepemilikan No. 9 Tahun 2008 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas penilaian terhadap sertifikat telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, adapun dasar untuk menentukan gugatan kabur sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dan telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan *a quo* telah terang dan jelas, sehingga dalil eksepsi demikian tidak menyebabkan objek perkara menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang mendalilkan tidak jelasnya objek perkara dengan adanya 2 (dua) objek gugatan yang luas dan batasnya berbeda setelah dilakukannya perbaikan gugatan, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan *a quo*, isi perubahan tidak merubah alamat atau

Halaman 105 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



letak lokasi objek perkara termasuk batas-batasnya, dan telah pula ditunjukkan batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 April 2024, sehingga dalil eksepsi demikian tidak menyebabkan objek perkara menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai “Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)” dan “Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*)” serta eksepsi Turut Tergugat mengenai “Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” serta eksepsi Turut Tergugat mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)”, memiliki materi muatan yang identik/ serupa hanya saja masing-masing dengan alasan yang berbeda, maka terhadap 2 (dua) materi eksepsi yang identik/ serupa ini dipertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat agar tidak timbul kekeliruan atau kesalahan formalitas suatu gugatan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan maksud gugatan *plurium litis consortium* tersebut, terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat wajib mengikutsertakan pihak lain yang telah mendapatkan hibah sebagai pihak dalam perkara *a quo* guna memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan oleh karena tidak diikuti sertakannya pihak tersebut maka gugatan Penggugat tidak sempurna atau kurang pihak, Majelis Hakim

Halaman 106 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, oleh karena sebagaimana pada saat pemeriksaan setempat Turut Tergugat telah menjelaskan bahwa menurut Turut Tergugat selaku kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir belum ada peralihan seperti yang disampaikan Tergugat dan belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, selain itu telah didengar pula Saksi Henri Simarmata di persidangan yang menerangkan bahwa Bukti T-1 Sertifikat Nomor 237 belum dibalik nama untuk sertifikatnya, dan dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Simarmata atas nama Oskar Simarmata masih tercantum atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan bahwa, "*Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut*", maka dalil eksepsi Tergugat demikian tidak menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan maksud gugatan *plurium litis consortium a quo*, terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sudah seharusnya dalam gugatan Penggugat memasukan ahli waris lain atau ahli waris pengganti dari keturunan Almarhum Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata selain Pengggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan dengan jelas bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah satu keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata yang menuntut kepemilikan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op.

Halaman 107 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Sabar Simarmata terhadap tanah objek perkara yang dalam perkara *a quo* telah di klaim kepemilikannya oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan yang demikian secara formil cukup untuk dipahami dan dalil eksepsi Turut Tergugat demikian tidak menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang menyebutkan bahwa, “*Tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris*”;

Menimbang bahwa selain daripada itu dalam asas Hukum Acara Perdata diketahui bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal mana senada dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan bahwa, “*Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)” dan eksepsi Turut Tergugat mengenai “Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)”, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Error in Persona (Exceptio in Persona) Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam eksepsi ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata Sarjana Hukum seluas



3.404 M2 dan Penggugat tidak menguasai secara fisik objek perkara a quo;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa, "*Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai gugatan kurang pihak diatas, bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah terperkara merupakan milik Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan Penggugat mengklaim tanah terperkara dalam kedudukannya sebagai keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, dan terhadap dalil Turut Tergugat mengenai seseorang yang namanya bukan tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat maka orang tersebut tidak berkualitas mengajukan gugatan, bukanlah dalil yang menyebabkan seseorang tidak memiliki dasar mengajukan gugatan, justru karena adanya klaim kepemilikan Tergugat berdasarkan sertifikat dan sertifikat sebagai produk dari Turut Tergugat itulah maka Penggugat mengajukan gugatan a quo sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Turut Tergugat mengenai "*Error in Persona (Exceptio in Persona) Karena Para Penggugat Tidak Memiliki Legalitas (Legal standing) dalam mengajukan Gugatan ini*" tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/ Daluwarsa (Exceptio Temporis);

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam eksepsi ini, pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor:

Halaman 109 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/Pdt.G/2023/PN.Blg tanggal 15 November 2023 objek gugatan perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 3.404 M2 yang terbit pada 08 September 2008 sehingga sampai dengan saat ini sudah 15 tahun sejak penerbitan sertipikat tersebut di atas dan saat penerbitannya tidak ada keberatan dari pihak manapun dan mengapa baru sekarang diajukan gugatan perdata;

Menimbang bahwa penilaian mengenai daluwarsa atau tidak terkait telah terbitnya sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, harus dipahami bahwa bukan hanya ukuran 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut saja yang menjadi patokan melainkan juga harus disertai dengan kondisi bahwa pihak yang merasa keberatan juga “telah mengetahui” adanya penerbitan sertifikat tersebut, dan dalam perkara *a quo* Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung lewat waktu atau daluwarsa, dimana objek Perkara sebahagian tanah perkampungan Huta Tapani nauli diklaim oleh Tergugat pada akhir tahun 2023 dan Penggugat mengetahui tanah terperkara telah terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 8 September 2008 adalah berdasarkan pemberitahuan anak kandung dari Tergugat, hal mana dapat dilihat juga dalam Jawaban yang didalilkan Tergugat dalam pokok perkara angka 14 (empat belas) yaitu mengenai sangkalan terhadap dalil gugatan angka 21 (dua puluh satu) yang menyebutkan adanya tindakan Tergugat yang mengklaim kepemilikan tanah sekira bulan Oktober 2023, dan selama persidangan tidak terbukti bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 9 tanggal 8 September 2008 sudah pernah keberatan maupun gugatan yang diajukan ke pengadilan, selain daripada gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi mengenai “Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu/

Halaman 110 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)” tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh eksepsi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap seluruh petitum eksepsi jawaban juga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Mataraja Simarmata;
- Bahwa Alm. Mataraja Simarmata adalah keturunan penerus marga dari Raja Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata yang bermukim semula di Perkampungan Sitalolo Negeri Simarmata Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara;
- Bahwa Alm. Raja Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata disebut juga Raja Batu Hundul Simarmata memiliki keturunan penerus marga yaitu: Apangoing Simarmata, Jintar Simarmata, Oarenta Simarmata, Jammara Franklin Simarmata dan Mataraja Simarmata;
- Bahwa Alm. Mataraja Simarmata memiliki Ahli waris sebagai berikut: Rosdiana Br. Simarmata, Nasib Simarmata (Penggugat), Tuaman Simarmata, Ridamin Br. Simarmata, Efram Simarmata dan Rumian Br. Simarmata.
- Bahwa dasar pendirian kampung Sosor Tapian Nauli adalah diakibatkan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata telah memangku jabatan Raja Bius di Simarmata menggantikan Raja David Simarmata alias Raja Batu Juguk Simarmata. Bahwa Kampung Sosor Tapian Nauli yang dibuka sekira tahun 1930 an oleh Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan selanjutnya Raja Batu Hundul Simarmata sebagai



Tunggane Huta di Sosor Tapian Nauli dan selanjutnya diteruskan oleh Anaknya yaitu Apangoing Simarmata;

- Bahwa setelah alm. Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata meninggal dunia maka Tunggane Huta beralih kepada Anaknya yang paling Sulung yaitu Apangoing Simarmata. Bahwa Setelah Apangoing Simarmata menjadi Tunggane Huta Sosor Tapian Nauli, maka Apangoing Simarmata mengajukan permohonan pengurusan Administrasi kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas Surat Keputusan pendirian Perkampungan Sosor Tapian Nauli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa tanah Perkampungan Sosor Tapian Nauli terdaftar didalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama Apangoing Simarmata, maka sesuai dengan adanya kesepakatan keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Batu Hundul Simarmata yaitu Surat Pernyataan Bersama tertanggal 24 Juli 1997 menyatakan bahwa tanah perkampungan yang diserahkan Raja Batu Juguk Simarmata kepada Raja Batu Hundul Alias Op. Sabar Simarmata adalah milik bersama dari Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata, maka pihak keturunan Raja Batu Hundul simarmata menjadi Penerus marga;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, keluarga dan suruhan dari Tergugat/Oskar Simarmata melakukan tindakan pengklaiman sebahagian dari harta Peninggalan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata dengan cara membuat Bangunan COR patok dan bangunan Cor pemagaran Permanent diatas tanah milik Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata yaitu di areal Perkampungan Tapian Nauli;
- Bahwa dengan adanya tindakan pengklaiman tanah Perkampungan Sosor Tapian nauli dilakukan oleh Tergugat, maka Keturunan Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata telah mengajukan keberatan akan tetapi Pihak Tergugat tidak mengindahkan teguran atau Somasi tersebut dan selanjutnya anak dari Tergugat memberikan Foto Copy Surat Hak

Halaman 112 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Kepemilikan yaitu SHM No. 09 tertanggal 8 September 2008 atas nama Oskar Simarmata dengan luas kira kira 3.404 M²;

- Bahwa adapun tanah yang diklaim dan dikuasai dengan cara membangun Patok Cor oleh Tergugat adalah dengan luas kira kira 1020 M² (seribu dua puluh meter bujur sangkar) terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Perkampungan Huta Tampilan Nauli;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik A. Raikam Simarmata dan Sekarang dikuasai oleh Tergugat /Oskar Simarmata;

Sebelah Timur berbatasan dengan Dahulu milik Raja Batu Juguk Simarmata dan sekarang Jalan dan Tanah Gereja HKBP Simarmata;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

dan selanjutnya disebut Objek Perkara;

- Bahwa adapun tanah perkara sebahagian dari Perkampungan Sosor Tampilan Nauli dan Areal tanah milik Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar Simarmata yang diklaim dan dikuasai dengan cara membangun Tembok oleh Tergugat, telah terdaftar sebahagian dari Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 08 September 2008 atas nama OSKAR SIMARMATA dari Luasan tanah 3.404 M²;

- Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 08 September 2008 atas nama Oskar Simarmata terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berdasarkan "PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK ADAT" tidak diketahui oleh Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata sebagai Pemilik Huta Tampilan Nauli yang berbatas langsung dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan oleh karena itu Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9 tertanggal 8 September 2008 tidak sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan tanah perkara yang merupakan milik Alm. Raja Batu Hundul Simarmata alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Sabar Simarmata telah masuk didalam Luasan tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 8 September 2008 atas nama Tergugat, maka Sertipikat Hak Milik No. 09 dengan Luas 3.404 M² tertanggal 8 September 2008 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan Hukum;

- Bahwa tanah terperkara adalah milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, maka semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa Objek Terperkara adalah milik kakek Penggugat yaitu Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata dan Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek terperkara dan selanjutnya secara hukum Tergugat menyerahkan secara Sukarela objek terperkara kepada Penggugat atau para Ahli waris/keturunan Alm . Raja Batu Hundul Simarmata dalam keadaan baik dan tanpa beban;

Sehingga Penggugat memohon agar dalam putusan dinyatakan bahwa objek perkara adalah sah milik Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata serta menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah terperkara dengan cara membuat Patok dan Pundasi beton tanpa seijin dari Penggugat maupun keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa Alm.Op.Toga Barita Simarmata memiliki keturunan yaitu: Rajatua Simarmata (A.Raingkam Simarmata) dan Manimbang Simarmata;
- Bahwa Alm. Rajatua Simarmata (Alm. A.Raikkam Simarmata) memiliki Ahli waris sebagai berikut: Toga Barita Simarmata, Jonas Simarmata, Dosi Simarmata dan Gasal Simarmata;
- Bahwa Alm.Toga Barita Simarmata memiliki ahli waris sebagai berikut: Oscar Simarmata (Tergugat), Togap Simarmata, Amir Simarmata, Amintas Simarmata dan Tigor Simarmata;
- Bahwa Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong A.Raingkam Simarmata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor TAPIAN NAULI kira kira 55 M x 45 M batas tanah sebelah Selatan berbatasan dengan A.Raingkam Simarmata yang mana Tergugat adalah cucu kandung dari Alm.A. Raingkam Simarmata dan itulah dasar hukum Tergugat untuk membuat Sertifikat Hak Milik No.09 tertanggal 08 September 2008;
- Bahwa perlu Tergugat jelaskan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama A.PANGOING SIMARMATA merupakan Surat ijin untuk mendirikan sosor diatas kepunyaannya sendiri yang luasnya 55X45 Meter yang diberi nama Tapan Nauli maka dari itu sehingga Objek Perkara adalah milik kepunyaan A. Raingkam Simarmata yang mana berbatasan sebelah Selaatan milik kepunyaan A.Pangoing Simarmata sesuai dengan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957;
- Bahwa Objek Perkara adalah tanah milik A. Raingkam Simarmata sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, dengan Luas Perkampungan Sosor Tapan Nauli kira kira 55 M x 45 M. dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 115 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah kosong A. Rainkam Simarmata;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Kepunyaan Apangoing Simarmata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong kepunyaan Apangoing Simarmata;

yang mana Tergugat adalah salah satu ahli waris keturunan dari Alm.A.Raingkam Simarmata yang berbatasan langsung sebelah selatan dari tanah kepunyaan A. Pangoing Simarmata;

Sehingga Tergugat memohon dalam putusan dinyatakan agar Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Turut Tergugat dahulu telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat) namun kini Sertipikat Hak Milik tersebut di atas sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak atas tanah tersebut telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi Hak Milik Nomor 230,231,232,233,234,235,236,237, dan 238 pada tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat) adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan berupa Blanko permohonan hak di Tahun 2008 yang dimohonkan oleh Oskar Simarmata Sarjana Hukum;
- Bahwa selain hal tersebut permohonan dari Tergugat dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Halaman 116 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, diketahui oleh 2 orang saksi yakni Saudara Usman Simarmata dan Manuel Simarmata serta diketahui oleh Kepala Desa Simarmata pada tanggal 10 Februari 2008 dan pada surat pernyataan penguasaan fisik tersebut dijabarkan batas-batas atas tanah;

- Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pendaftaran Tanah yang termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Turut Tergugat melakukan Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas dengan menuangkannya dalam risalah Nomor 123/RPPT/II/HTPT/2008 dan dalam risalah tersebut terdapat juga persetujuan dari tetangga batas;

Sehingga Turut Tergugat memohon dalam putusan dinyatakan agar menyetakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat); seluas 3.404 M2 tanggal 08 September 2008 serta menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang terhadap dalil jawaban pokok perkara yang diajukan Tergugat serta Turut Tergugat, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik dan terhadap Replik Penggugat, telah ditanggapi oleh Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang menanggapi tentang surat Perbaikan Gugatan tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan cermat seluruh uraian dalil peristiwa dalam posita dihubungkan dengan petitum gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa perbaikan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, serta tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (*vide* Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum mengenai "Perubahan Gugatan" (halaman 58) pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 117 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2006), selain itu juga telah dilakukan pemeriksaan setempat dan pada hasil pemeriksaan setempat tersebut senyatanya letak, luas, maupun batas-batas tanah objek perkara selaras dengan yang digugat tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 26 April 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil jawaban Tergugat sepanjang mengenai perbaikan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud tanah objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menjelaskan serta memperlihatkan yang dimaksud tanah objek perkara yaitu tanah berbentuk persegi panjang yang bentuknya lebih lebar pada arah Timur yakni ± 12 m (kurang lebih dua belas meter) dan arah ke Barat yakni ± 8 m (kurang lebih delapan meter) dengan luas 1.020 m^2 (seribu dua puluh meter persegi) yang terletak di Sosor Tampilan Nauli, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan Jalan dan Tanah gereja HKBP Simarmata, dengan ukuran ± 12 m (kurang lebih dua belas meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, dengan ukuran ± 8 m (kurang lebih delapan meter);



- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan Tapian Nauli, dengan ukuran ± 100 m (kurang lebih seratus meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Ama Raikam Simarmata (kakek Tergugat) dan saat ini dengan Oskar Simarmata, dengan ukuran ± 100 (kurang lebih seratus meter);

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat Tergugat menjelaskan serta memperlihatkan bahwa dari tanah objek perkara yang ditunjuk Penggugat tersebut, batas sebelah Timur adalah tanah HKBP Simarmata, kemudian batas sebelah Utara adalah Huta Tapian Nauli, kemudian batas sebelah Barat adalah tanah milik Oskar Simarmata, kemudian batas sebelah Selatan adalah tanah milik Oskar Simarmata, dan di atas tanah objek perkara termasuk ke dalam Sertipikat No 230, 235 dan 237;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat Turut Tergugat menjelaskan serta memperlihatkan bahwa dari tanah objek perkara yang ditunjuk Penggugat tersebut, batas sebelah Timur adalah tanah HKBP Simarmata dan ada jalan (sebelah Timur ini masuk ke dalam SHM Nomor 230), kemudian batas sebelah Utara adalah Sosor Tapian Nauli (panjangnya tidak bias disebutkan tapi masuk dalam SHM No. 230, No. 237, dan No. 235), kemudian batas sebelah Barat adalah tanah Oskar Simarmata sampai ke batas Danau Toba belum sertifikat, kemudian batas sebelah Selatan adalah tanah Oskar Simarmata;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, meskipun ada perbedaan batas maupun ukuran versi masing-masing pihak, namun demikian perbedaan tersebut tidak pada taraf yang krusial oleh karena para pihak menerangkan bahwa tanah objek perkara yang dimaksud dalam perkara ini memang benar adalah tanah yang terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana gambar/ sketsa tanah objek perkara yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik sah tanah objek perkara ?;

Halaman 119 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah/ disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yaitu, “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pembuktian perkara ini, alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg *juncto* Pasal 1866 KUHPerdara;

Menimbang bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (*vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg), namun dalam hal bukti surat tersebut tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun konsekuensi alat bukti surat tanpa diperlihatkan aslinya dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;



Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan bukti surat dokumen kepemilikan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, agar dapat mudah dipahami, penggunaan kata “sertifikat” sebagai “**produk hukum**” dalam pertimbangan putusan ini, merujuk pada Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mana istilah sertifikat diubah menjadi “**SERTIPIKAT**”, sehingga produk Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN pada fisiknya tertulis Sertipikat;

Menimbang bahwa selain terhadap bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda BP-1 sampai dengan BP-14, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-11, yang telah dicocokkan dengan pembandingnya serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kemudian Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-13;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan pertama berkaitan dengan kepemilikan tanah objek perkara, maka Majelis Hakim hanya mengkomparasikan alat bukti yang relevan untuk menjawab pokok persengketaan pertama yaitu siapakah pemilik sah tanah objek perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar/kedudukan (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dimana Penggugat mengajukan Bukti BP-11 berupa Fotokopi Tarombo Silsilah Pomparan Ompu Datuktuk Raja Namaringan di Huta Tampilan Nauli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simarmata, Bukti BP-12 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/DISP/J.S/1994/1965 atas nama NASIB anak dari Mataraja Simarmata dan Mulauhur Silalahi, dan Bukti BP-13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208011204080320 dengan nama Kepala Keluarga Nasib Simarmata;

Menimbang bahwa dari isi Bukti BP-11, Bukti BP-12 dan Bukti BP-13 tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat adalah anak dari Mataraja Simarmata, dan Mataraja Simarmata adalah anak dari Raja Batu Hundul Simarmata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan kualitas isi Bukti BP-11, Bukti BP-12 dan Bukti BP-13 tersebut, telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Hatorangan Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Nasib Simarmata adalah anaknya Mataraja Simarmata, bahwa anak laki-laki atau penerus marga dari *Ompu* Sabar Doli ada 5 (lima) orang, yaitu Apangoing Simarmata, Jintar Simarmata, Parenta Simarmata, Jammara Simarmata, dan Mataraja Simarmata. Bahwa anak dari Raja Batu Hundul sudah tidak ada yang hidup, semua sudah meninggal;

Menimbang bahwa Saksi Usman Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah kandung Nasib Simarmata adalah Mataraja Simarmata. Bahwa Mataraja Simarmata adalah keturunan dari *Ompu* Raja Batu Hundul. Bahwa sebutan dari *Ompu* Raja Batu Hundul yaitu *Ompu* Sabar;

Menimbang bahwa Saksi Rusman Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa cucu dari *Ompu* Sabar salah satunya adalah Penggugat, yaitu Nasib Simarmata. Bahwa nama bapak Nasib yaitu Mataraja Simarmata;

Menimbang bahwa Saksi Sumandar Palaran Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan cucu *Ompu* Sabar. Bahwa *Ompu* Sabar adalah adik *Ompu* Raja David. Bahwa

Halaman 122 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah cucu kandung *Ompu* Sabar Doli, ayahnya *Ompu* Janasip Simarmata;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Bukti BP-11, Bukti BP-12 dan Bukti BP-13 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hatorangan Simarmata, Saksi Usman Simarmata, Saksi Rusman Naibaho dan Saksi Sumandar Palaran Manik dalam kaitannya satu sama lain, sampai tahap ini Penggugat dapat membuktikan silsilahnya sebagai keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, disamping itu tidak ada bukti pihak lawan yang dapat membantah hal tersebut, namun demikian Bukti BP-11, Bukti BP-12 dan Bukti BP-13 tersebut sifatnya hanya menerangkan asal usul seseorang dan bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga kualitas bukti demikian dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat dikonstatir titik singgung yang dijadikan argumentasi para pihak untuk mengklaim kepemilikan tanah objek perkara yaitu keberadaan surat "**Petikan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No: 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957**", dengan luas perkampungan Sosor Tapan Nauli 55 x 45 meter dan berbatas sebelah:

Timur : Sawah kepunyaan A. Pangoing Simarmata;
Barat : Tanah kosong kepunyaan A. Pangoing Simarmata;
Utara : Djalan kampung;
Selatan : Tanah kosong kepunyaan A. Raingkam Simarmata;

Menimbang bahwa bagi Penggugat, tanah objek perkara masih termasuk dari sebahagian tanah Perkampungan Tapan Nauli yang terdaftar di dalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 atas nama Apangoing Simarmata, sedangkan bagi Tergugat, oleh karena batas sebelah Selatan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 disebutkan berbatasan dengan Tanah Kosong A. Raingkam Simarmata, yang mana Tergugat adalah cucu kandung dari Alm.

Halaman 123 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Raingkam Simarmata maka itulah dasar hukum Tergugat untuk membuat Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dengan jelas mengakui keberadaan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, maka secara hukum telah terbukti pula bahwa benar izin pendirian Perkampungan Tapan Nauli memang benar diberikan atas nama Apangoing Simarmata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar tanah objek perkara adalah sebahagian dari Perkampungan Tapan Nauli atau memang benar merupakan batas sebelah selatan dari Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957 sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, maka sudah tentu yang harus dinilai apakah data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat apakah sudah sesuai atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dianggap telah terbukti sebagaimana tersebut di atas yaitu Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti BP-3/Bukti TT-1/Bukti TT-2);

Menimbang bahwa adapun sertipikat yang termasuk ke dalam tanah objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 April 2024 yang dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir sebagai Turut Tergugat adalah tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 230 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-2), Sertipikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-7) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi substansi pembuktian dalam perkara ini, mengacu pada tanah objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tetap beralasan untuk mempertimbangkan sertifikat asal/induk dari Sertipikat Hak Milik Nomor 230 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-2), Sertipikat Hak Milik Nomor 235 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-7) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 237 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti T-1), oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 09 ini lah yang pertama kali didaftarkan sebagai tanda bukti hak oleh Tergugat, terlebih lagi Turut Tergugat sebagai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir yang mengeluarkan produk tersebut tetap dalam jawabannya memohon untuk menyetakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 09/Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Tergugat) seluas 3.404 M2 tanggal 08 September 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya disebutkan bahwa **Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya** data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut adalah benar secara hukum, tentu dalam hal ini Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir selaku Turut Tergugat memiliki kapasitas sumber daya untuk menjelaskan warkah sebagai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah;

Menimbang bahwa mengenai warkah sebagai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang

Halaman 125 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah *in casu* Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti BP-3/ Bukti TT-1/ Bukti TT-2), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam dalil jawaban angka 9 (Sembilan) pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat melakukan Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas dengan menuangkannya dalam risalah Nomor 123/RPPT/II/HTPT/2008 **dan dalam risalah tersebut terdapat juga persetujuan dari tetangga batas;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Turut Tergugat mengajukan Bukti TT-11 berupa Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 123/RPPT/HTPT/2008;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat isi Bukti TT-11 tersebut, dapat diketahui bahwa **pada bagian kolom "Persetujuan Batas Bidang Tanah" nama tetangga yang berkepentingan di sebelah Utara tertulis "Huta Tapian Nauli" namun pada kolom disampingnya yaitu "Tanda Tangan Persetujuan Tetangga" tidak dapat diketahui siapa yang memberikan tanda tangan pada bagian sebelah Utara (karena tidak ada nama dan tanda tangannya);**

Menimbang bahwa sampai tahap ini, berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena **tidak terdapat nama maupun tanda tangan persetujuan dari Huta Tapian Nauli sebagai tetangga yang berkepentingan di batas sebelah utara** pada dokumen warkah Bukti TT-11 berupa Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 123/RPPT/HTPT/2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak dapat meneguhkan argumentasi hukum pada dalil jawaban angka 9 (sembilan) *a quo*;

Menimbang bahwa selain itu, ternyata Tergugat juga tidak dapat meneguhkan argumentasi hukum pada dalil jawaban angka 12 (dua belas) *a quo*, yang pada pokoknya didalilkan bahwa untuk pembuatan sertifikat Tergugat sudah meminta ijin dari ahli waris Jammara Simarmata **dan untuk menandatangani batas atas nama Usman Simarmata** serta di perkuat

Halaman 126 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh bukti-bukti lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **oleh karena sebagaimana pertimbangan di atas tidak ada nama yang bertandatangan pada kolom Huta Tapan Nauli sebagai tetangga yang berkepentingan di batas sebelah utara dan bukan Usman Simarmata sebagai saksi batas;**

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam dalil jawaban angka 5 (lima) dan 6 (enam) pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah menjadi dasar Turut Tergugat menguatkan posisi dari Tergugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan tanah tersebut di kuasai secara fisik oleh oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Turut Tergugat mengajukan Bukti TT-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat isi Bukti TT-5 tersebut, dapat diketahui bahwa memang benar ada disebutkan alamat lokasi tanah serta batas-batas tanah, serta bagaimana perolehan tanah Tergugat yang disebut diperoleh secara turun temurun secara adat, **namun tidak dapat diketahui berapa luas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat (karena ukuran luasnya kosong/ tidak di isi);**

Menimbang bahwa lebih jauh memperhatikan isi Bukti TT-5 tersebut, dapat diketahui bahwa ada tertulis salah satu nama saksi yang bertandatangan yaitu Usman Simarmata, yang ternyata dihadirkan juga di persidangan sebagai saksi oleh Penggugat, yaitu Saksi Usman Simarmata yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat apakah tahun 2008 saksi pernah membubuhkan tanda tangan surat pernyataan atas nama Oskar Simarmata;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kenapa bisa ada tanda tangan saksi di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik itu;



- Bahwa yang saksi tidak ingat, yaitu saksi tidak ingat untuk apa itu saksi tanda tangani;
- Bahwa yang menyerahkan bukti surat TT-5 untuk saksi tandatangani yaitu adik Oskar Simarmata yang bernama Amir Simarmata, saat itu dikatakan kepada saksi "tanda tangani dulu ini", tidak saksi baca;
- Bahwa tidak pernah ada Oskar Simarmata pernah memberikan surat kepada saksi;
- **Bahwa Oskar Simarmata tidak pernah mengusahai objek perkara;**
- **Bahwa saksi tidak pernah melihat Ompu Toga Barita menguasai tanah disana;**
- **Bahwa dari dulu Oskar Simarmata tidak pernah datang ke kampung sosor Tapian Nauli;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Usman Simarmata tersebut, ternyata ada ketidakselarasan dengan isi yang diuraikan dalam Bukti TT-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, **dimana Saksi Usman Simarmata di persidangan justru menerangkan bahwa dari dulu Oskar Simarmata tidak pernah datang ke kampung sosor Tapian Nauli, Oskar Simarmata tidak pernah mengusahai objek perkara, serta saksi tidak pernah melihat Ompu Toga Barita menguasai tanah disana;**

Menimbang bahwa selain itu, keterangan Saksi Usman Simarmata juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Polmer Simarmata sebagai saksi yang dihadirkan Tergugat, dimana Saksi Polmer Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah usahai dan panen hasil tanah tersebut, yang usahai bapak saksi yaitu Gasal Simarmata;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Usman Simarmata yang didukung keterangan Saksi Polmer Simarmata, serta didukung dengan fakta hukum bahwa pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (Bukti TT-5) tidak disebutkan/ tidak diisi berapa sebenarnya ukuran luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai



keterangan yang disampaikan Saksi Usman Simarmata di persidangan beralasan untuk menegasikan kebenaran isi Bukti TT-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum;

Menimbang bahwa sampai tahap ini, berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena **tidak terdapat ukuran luas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat pada dokumen surat penguasaan fisik tanah** pada dokumen warkah Bukti TT-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak dapat meneguhkan argumentasi hukumnya pada dalil jawaban angka 5 (lima) dan 6 (enam) *a quo*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *a quo*, dan setelah mengkonstatir Bukti TT-11 serta Bukti TT-5, dapat disimpulkan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam warkah sebagai dokumen dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, **tidak dilaksanakan dengan sempurna dengan rincian sebagai berikut:**

1. Bahwa benar tidak terdapat tanda tangan persetujuan dari Huta Tapan Nauli sebagai tetangga yang berkepentingan di batas sebelah utara;
2. Bahwa benar tidak terdapat ukuran luas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Tergugat pada dokumen surat penguasaan fisik tanah sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (*vide* Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Bukti BP-4/ BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000, yang pada pokoknya dari bukti ini Penggugat hendak membuktikan bahwa ada dilakukan penyerahan sebidang tanah milik HKBP Simarmata dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 m (tiga meter) x 85 m (delapan puluh lima meter) di sebelah utara Gereja untuk jalan kampung, dari Pihak Pertama yaitu Gr.M.Simanjuntak sebagai Guru Huria HKBP Simarmata kepada Pihak Kedua yaitu St.J.F.Simarmata sebagai *Tungga ni Huta* Tapian Nauli, yang mana penyerahan tanah tersebut dengan status hak pakai selama ada Tapian Nauli;

Menimbang bahwa terhadap isi Bukti BP-4/ BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000, ternyata diakui juga oleh Tergugat dalam dalil jawaban pokok perkara angka 7 (tujuh) yaitu bahwa pada tahun 2000 pihak gereja menyerahkan sebidang tanah milik HKBP Simarmata dengan ukuran 3 x 85 meter di sebelah Utara dengan status Hak Pakai selama ada *Huta* Tapian Nauli kepada St.J.F. Simarmata yang merupakan Ahli Waris dari Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Bukti BP-4/ BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000 sifatnya penting untuk menentukan bagaimana kepemilikan terhadap tanah objek perkara, dikarenakan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, pihak Gereja HKBP Simarmata merupakan batas sebelah Timur dari tanah objek perkara, sehingga selanjutnya perlu didengar keterangan saksi yang berkualitas untuk menjelaskan bukti surat tersebut sehubungan dengan adanya penyerahan tanah untuk akses jalan dengan status hak pakai;

Menimbang bahwa pada Bukti BP-4/ BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000 tersebut, yang bernama R. Simanjuntak selaku Pendeta Resort Simarmata yang menandatangani Bukti BP-4/ BP-9, ternyata dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat yaitu Saksi Resmi Simanjuntak yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ada tanah yang berada di sebelah utara Gereja HKBP Simarmata tempat saksi pernah melayani, tanah tersebut diklaim oleh Tergugat adalah tanah miliknya;
- Bahwa tanah tersebut berada di *Huta* Tapan Nauli, Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa saksi pernah tinggal karena bekerja sebagai pendeta resort yang melayani dari tahun 1998-2002 di HKBP Simarmata;
- Bahwa di desa tersebut sudah ada sekarang akses jalan dari *Huta* Tapan Nauli ke Gereja HKBP Simarmata, sebelumnya belum ada jalan di situ, lalu Bapak J.F. Simarmata minta kepada gereja agar diberikan tanah untuk jalan agar bisa warga kampung yang merupakan jemaat HKBP Simarmata bisa berjalan ke gereja dengan baik;
- Bahwa yang menyerahkan tanah gereja untuk jalan tersebut yaitu Sintua dan jemaat di gereja salah satunya di sana oleh *Ama* Gelora dan *Ama* Silumin (Panitia Pembangunan Jalan) yang saat itu juga menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa saat gereja menyerahkan tanah dimusyawarahkan dan bahkan saat itu dibacakan hasil kesimpulan musyawarah;
- Bahwa saat menyerahkan tanah kami semua hadir dan menandatangani surat Bukti P-9 tersebut di gereja;
- Bahwa Gereja HKBP Simarmata menyerahkan tanah untuk jalan pada tahun 2000 dan ukuran jalan yang diserahkan tanahnya oleh gereja tersebut yaitu 3 m (tiga meter) x 85 m (delapan puluh lima meter);
- **Bahwa tanah jalan tersebut dari jalan besar sampai ke gereja, kemudian ujungnya di Huta Tapan Nauli;**
- **Bahwa ukuran jalan pada Bukti P-9 yaitu 3 m (tiga meter) x 85 m (delapan puluh lima meter) dan batas terakhir jalan tersebut adalah rumah dinas sekolah, dan setelah itu ke arah sana (danau toba) adalah tanah milik penduduk Tapan Nauli;**

Menimbang bahwa dari dari keterangan Saksi Rasmi Simanjuntak selaku pendeta resort HKBP Simarmata yang ikut menandatangani Bukti BP-

Halaman 131 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4/BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000 tersebut, **dapat diketahui bahwa batas terakhir jalan yang diserahkan setelah rumah dinas sekolah yang mengarah ke danau toba yaitu merupakan tanah milik penduduk Tapian Nauli;**

Menimbang bahwa selain dari keterangan Saksi Rasmi Simanjuntak tersebut, mengenai penyerahan akses jalan dengan status hak pakai dari Gereja HKBP Simarmata kepada pihak Huta Tapian Nauli, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Hatorangan Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa akses jalan yang ada di sebelah utara dari HKBP diserahkan kepada pemilik kampung *Huta* Tapian Nauli sebagai hak pakai selama ada *Huta* Tapian Nauli dan jalan itu diperuntukkan ke Tapian Nauli bukan ke tanah Oskar Simarmata;

Menimbang bahwa Saksi Usman Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah membubuhkan tanda tangan kira-kira tahun 2000 penyerahan jalan antara pihak gereja kepada *Sosor* Tapian Nauli, ukuran akses jalan tersebut kira-kira 3 m (tiga meter) namun panjangnya saksi tidak ingat. **Bahwa di dalam surat penyerahan ini akses jalan tersebut tidak ditujukan kepada tanah si Oskar Simarmata dan akses jalan tersebut ditujukan ke Tapian Nauli miliknya *Ompu* Sabar tersebut;**

Menimbang bahwa selain daripada Saksi Hatorangan Simarmata dan Saksi Usman Simarmata sebagai saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan juga oleh keterangan dari saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Polmer Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa akses jalan di HKBP Simarmata tidak menuju tanah Tergugat, tanah tersebut menuju *Huta* Tapian Nauli. Bahwa akses jalan samping gereja bisa langsung ke Tapian Nauli. Bahwa dasar jalan bisa dibuat karena ada penyerahan tanah untuk jalan dari gereja yang diminta masyarakat Tapian Nauli;



Menimbang bahwa Saksi Henri Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa akses jalan tersebut sepanjang gereja menuju ke Huta Tapan Nauli dan gereja HKBP yang serahkan akses jalan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hatorangan Simarmata, Saksi Usman Simarmata, Saksi Polmer Simarmata dan Saksi Henri Simarmata tersebut dalam kaitannya satu sama lain, ternyata menguatkan keterangan Saksi Resmi Simanjuntak selaku pendeta resort Gereja HKBP Simarmata yang menandatangani Bukti BP-4/BP-9 berupa Fotokopi Surat Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa akses jalan yang diberikan oleh pihak gereja HKBP Simarmata sebagai batas sebelah timur dari tanah objek perkara, yaitu memang diperuntukkan menuju *Huta Tapan Nauli* dan bukan menuju tanah Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu dapat diketahui bahwa akses jalan sudah ada terlebih dahulu sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti BP-3/Bukti TT-1/BuktiTT-2), oleh karena memang benar terdapat gambar/ sketsa tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 09 tanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum (Bukti BP-3/Bukti TT-1/BuktiTT-2) yang menunjukkan adanya jalan dan gereja HKBP Simarmata sebagai batas pada gambar tanah dalam sertifikat;

Menimbang bahwa adapun Penggugat untuk membuktikan kapasitas Gereja HKBP Simarmata yang melakukan penyerahan akses jalan dengan status hak pakai selama ada *Huta Tapan Nauli*, juga telah mengajukan Bukti BP-14 berupa Fotokopi Surat *Bericht* Huria HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980 berikut terjemahannya dari Penerjemah Bahasa Etnik Pusat Bahasa USU Drs. Jamorlan Siahaan tertanggal 14 Mei 2024 yaitu pada Bukti BP-10 berupa Fotokopi Surat Berita Laporan Tahunan Jemaat HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980, yang mana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa tanah Gereja HKBP Simarmata sebagai batas timur dari tanah objek perkara, **diberikan oleh 4**



(empat) orang yaitu **Ompu Jusin Simarmata** di bagian utara, **Ompu Batu Juguk Simarmata** di bagian utara sekali, **Ompu Pardugu Sinaga** di bagian tengah, **Ompu Toga Barita** di bagian selatan;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut juga dapat diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Hatorangan Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa sejarah dari gereja HKBP Simarmata dibacakan setiap diadakannya ulang tahun itu wajib artinya tahun 80 ada dibacakan, kemudian *Jubileum* (Yubileum) 100 tahun HKBP Simarmata tanggal 22 Oktober 2023 disitu juga dibacakan langsung. Bahwa si pemberi tanah ada menyerahkan cenderamata terhadap pembangunan gereja, **ada untuk 4 (empat) orang keturunannya**, termasuk saksi yang mewakili *Ompu* saksi, yaitu berupa ulos dan *Ompu Toga Barita* ikut menyerahkan namun bukan hanya dia;

Menimbang bahwa Saksi Usman Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pesta *Jubileum* (Yubileum) tersebut **ada penyerahan cenderamata kepada orang-orang yang bersejarah menyerahkan tanah kepada HKBP, kepada 4 (empat) orang** yaitu keturunan *Ompu Toga Barita*, *Ompu Pardugu Sinaga*, *Ompu Batu Juguk Simarmata* dan *Ompu Jusif Simarmata*. Bahwa yang hadir pada saat penyerahan cenderamata tersebut dari *Ompu Batu Juguk* yaitu adiknya Pak Christin yang bernama Jadeak Simarmata;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Hatorangan Simarmata dan Saksi Usman Simarmata tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Polmer Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 2023 ada pesta *Jubileum* (Yubileum) Gereja HKBP, tahu ada pemberian ulos untuk orang yang berjaga **dan yang memberikan tanah tersebut ada 4 orang** yang dapat salah satunya adalah saksi, 3 orang lainnya tidak tahu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sampai tahap ini Majelis Hakim menilai Bukti BP-4/ BP-9 berupa Fotokopi Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan antara HKBP Simarmata yang diwakili Gr. M Simanjuntak dengan St. J.F Simarmata tertanggal 7 Mei 2000 serta Bukti BP-14 berupa Fotokopi Surat *Bericht* Huria HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980 berikut dengan terjemahannya dari Penerjemah Bahasa Etnik Pusat Bahasa USU Drs. Jamorlan Siahaan tertanggal 14 Mei 2024 yaitu pada Bukti BP-10 berupa Fotokopi Surat Berita Laporan Tahunan Jemaat HKBP Simarmata Resort Simarmata tertanggal 29 Juni 1980, memiliki kualitas pembuktian yang kuat untuk membuktikan argumentasi Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara masih termasuk sebahagian dari Perkampungan Tapan Nauli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagaimana kepemilikan maupun penguasaan terhadap tanah objek perkara dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat mengenai kepemilikan maupun penguasaan terhadap tanah objek perkara, masing-masing menerangkan dari pihak Penggugat atau Tergugat pernah melakukan bentuk pengusahaan dengan cara menanam tanaman-tanaman, dimana hal ini menurut Majelis Hakim sangat mungkin terjadi terutama pada kondisi tanah yang letaknya saling berbatas, namun kembali lagi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mendasari kepemilikan tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, sehingga klaim kepemilikan dengan cara penguasaan tanam menanam masih perlu didukung dengan kondisi-kondisi lain yang beralasan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Hatorangan Simarmata, Saksi Usman Simarmata, Saksi Rusman Naibaho dan Saksi Sumandar Palaran Manik tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa pada bagian arah Timur dalam tanah objek perkara pernah terdapat 2 (dua) kuburan dari keturunan *Ompu* Sabar Doli yaitu satu kuburan Parenta Simarmata anak nomor 3 dari *Ompu* Sabar Doli

Halaman 135 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satu lagi kuburan Peril Simarmata abang dari Nasib Simarmata dan tulang belulangnya digali tahun 1978 dan ada pesta *mangongkal holi*;

Menimbang bahwa mengenai sejarah keberadaan kuburan di atas tanah objek perkara tersebut juga telah diterangkan dan ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat tanggal 26 April 2024 yaitu bahwa di sisi sebelah timur ada tiga kuburan yaitu kuburan dari Peril Simarmata, Pareta Simarmata dan Ama Rudin Sinabutar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagaimana kepemilikan maupun penguasaan terhadap tanah objek perkara dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Polmer Simarmata, Saksi Romatua Simarmata, Saksi Henri Simarmata dan Saksi Tigor Simarmata, IR tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, dapat diketahui bahwa letak posisi tanah dari Huta Tapan Nauli ada di sebelah utara dari tanah objek perkara, adapun tanah yang menjadi objek perkara dikuasai secara turun-temurun dan merupakan tanah warisan dan dibuat atas nama Tergugat karena sudah menjadi kebiasaan di keturunan Opung Toga Barita. Bahwa sertifikat nomor 9 belum dibagi-bagi dan masih menunggu Tergugat, dan dasar dari sertifikat nomor 9 ini adalah warisan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil jawaban angka 13 (tiga belas) pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah tanah milik A.Raingkam Simarmata sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, yang mana Tergugat adalah salah satu ahli waris keturunan dari Alm.A.Raingkam Simarmata yang berbatasan langsung sebelah selatan dari tanah kepunyaan A.Pangoing Simarmata;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil jawaban angka 18 (delapan belas) pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah milik dari Ahli waris dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil jawaban angka 13 (tiga belas) dan 18 (delapan belas) tersebut, dihubungkan dengan



keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang dihadirkan Tergugat di persidangan, secara singkat dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Bahwa dari dalil jawaban angka 13 (tiga belas) disebutkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik A.Raingkam Simarmata;
2. Bahwa dari dalil jawaban angka 18 (delapan belas) disebutkan bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Ahli waris dari Tergugat;
3. Bahwa dari Bukti TT-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, disebutkan bahwa perolehan kepemilikan Tergugat diperoleh dengan turun menurun secara adat yang diperoleh dari Ompung Raja Tua Simarmata, kemudian diserahkan kepada orangtua Tergugat yaitu Toga Barita Simarmata, kemudian diberikan kepada Tergugat menjadi tanah milik adat yang sudah terbagi;
4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat disebutkan bahwa objek perkara merupakan tanah warisan dan dibuat atas nama Tergugat karena sudah menjadi kebiasaan di keturunan Ompu Toga Barita, bahwa anak pertama adalah komandan atau pemimpin dalam keluarga maupun terkait pembagian warisan dan sertifikat nomor 9 belum dibagi-bagi dan masih menunggu Tergugat;

dan berdasarkan 4 (empat) poin tersebut, dapat diketahui bahwa pada satu sisi Tergugat dalam dalil jawabannya mendalilkan bahwa **tanah objek perkara merupakan milik A.Raingkam Simarmata yang mana pada dalil jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa kedudukan A.Raingkam Simarmata (Alm. Rajatua Simarmata) merupakan kakek dari Tergugat**, namun pada sisi lain Tergugat dalam dalil jawabannya dalil jawabannya mendalilkan bahwa **tanah objek perkara adalah milik dari Ahli waris dari Tergugat**, sebagaimana Tergugat dengan alat bukti suratnya berusaha membuktikan bahwa tanah objek perkara yang sudah disertipiskan merupakan milik Tergugat, namun Tergugat dengan alat bukti saksinya justru menjelaskan bahwa sertifikat nomor 9 belum dibagi-bagi dan masih menunggu Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat ketidakjelasan



mengenai kepemilikan yang diklaim Tergugat antara setiap dalil jawaban maupun alat bukti yang dihadirkan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat lebih berkualitas untuk menerangkan bagaimana kepemilikan dan penguasaan *Ompu Sabar Doli* terhadap tanah objek perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan konsep kepemilikan tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai perkampungan/ *huta*/ *sosor* sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa **ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara**, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan *Toenggane ni Hoeta* adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak *Si Pukka Huta*) atau ketua kampung dan sebagai penghargaannya diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat di *huta* dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam Buku Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armanda Medan halaman 425-429);

Menimbang bahwa *parhutaan* (daerah kampung) adalah bagian dari milik si pendiri serta keturunannya, dimana penguasa di kampung dalam hal ini di Samosir ia disebut *tunggane ni huta* (tetua kampung), dialah yang bertugas atas pengelolaan kampung, dia merupakan keturunan patrilineal pendiri kampung yang menjadi *raja huta* pertama, jabatan ini diturunkan dari bapak ke anak atau kepada waris (*vide* Bukti P-6 berupa *Fotokopi Kutipan*

Halaman 138 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku J.C.Vergouwen Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba tentang "Kampung Sebagai Satu Persekutuan Masyarakat" Halaman 122 s/d Halaman 132);

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tertanggal 27 Agustus 1957, izin pendirian Perkampungan Sosor Tapan Nauli memang benar diberikan atas nama Apangoing Simarmata, yang mana Apangoing Simarmata merupakan anak dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata (Bukti BP-11 berupa Fotokopi Tarombo Silsilah Pomparan *Ompu* Datuktuk Raja Namaringan di Huta Tapan Nauli Desa Simarmata), dan selain Apangoing Simarmata, Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata memiliki anak yang bernama Mataraja Simarmata, dan Penggugat adalah anak dari Mataraja Simarmata;

Menimbang bahwa untuk itu Penggugat mengajukan Bukti BP-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama keturunan Raja Hundul Simarmata (*Ompu* Sabar) tertanggal 24 Juli 1997 tentang kepemilikan bersama atas Sosor Tapan Nauli yang terletak di Desa Simarmata, yang pada pokoknya dari bukti ini disebutkan bahwa keturunan Raja Hundul Simarmata (*Ompu* Sabar) yaitu A. Pangoing Simarmata, Jintar Simarmata, Parenta Simarmata, Jammara Franklin Simarmata dan Mataraja Simarmata, menyatakan Huta/Sosor Tapan Nauli yang diberikan izin untuk berdiri berdasarkan Surat Penetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara d.p. Asisten Wedana Simanindo di Ambarita Nomor: 93/1957/D tanggal 27-08-1957, **merupakan hak milik bersama;**

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, mengenai kepemilikan Perkampungan Tapan Nauli dapat diterangkan oleh saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi Hatorangan Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa *Sipukka* Huta Tapan Nauli yaitu *Ompu* Sabar Doli atau Raja Batu Hundul. Bahwa Perkampungan Huta Sosor Tapan Nauli tersebut tidak pernah dibagi-bagi oleh ahli warisnya dan milik bersama.

Halaman 139 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Ompu Sabar Doli* adalah bapak dari *Apangoing* dan *Mataraja Simarmata* merupakan keturunan dari *Ompu Sabar Doli Simarmata*. Bahwa anak laki-laki atau penerus marga dari *Ompu Sabar Doli* tersebut seingat saksi ada 5 (lima) orang, yaitu yang pertama *Apangoing Simarmata*, yang kedua *Jintar Simarmata*, yang ketiga *Parenta Simarmata*, yang keempat *Jammara Simarmata*, yang kelima *Mataraja Simarmata*;

Menimbang bahwa Saksi *Usman Simarmata* dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa sebutan dari *Ompu Raja Batu Hundul* yaitu *Ompu Sabar*. Bahwa *Ompu Sabar* bertempat tinggal di *Huta Tapian Nauli*. Bahwa pemilik kampung *Sosor Tapian Nauli* yaitu *Ompu Sabar*. Bahwa *Tunggane Huta* dari *Tapian Nauli* adalah *Ompu Sabar*. Bahwa saksi mengetahui *Ompu Sabar* adalah *Tunggane Huta Tapian Nauli* karena *Ompu Sabar* yang mendirikan *sosor* itu;

Menimbang bahwa Saksi *Rusman Naibaho* dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa *Tunggane Huta* dari *Tapian Nauli* Desa *Simarmata* adalah *Ompu Sabar*. Bahwa cucu dari *Ompu Sabar* salah satunya adalah *Penggugat*, yaitu *Nasib Simarmata*;

Menimbang bahwa Saksi *Sumandar Palaran Manik* dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa *Ompu Sabar Doli* pemilik kampung sekarang tidak lagi hidup. Bahwa *Penggugat* merupakan cucu *Ompu Sabar*;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi yang dihadirkan *Penggugat* tersebut, ternyata saksi yang dihadirkan *Tergugat* juga menguatkan keterangan saksi dari *Penggugat* tersebut yaitu sebagai berikut;

Menimbang bahwa Saksi *Romatua Simarmata* dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sejak kecil sudah tahu ada *Tapian Nauli* milik *Ompu Sabar*;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 *a quo* dan uraian penjelasan tentang *Tunggane Huta a quo*, dihubungkan dengan Bukti BP-1 berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 93/1957/D tanggal 27 Agustus 1957 tentang Pendirian *Sosor Tapian Nauli* dengan ukuran 55 M x 45 M atas nama A. *Pangoing*

Halaman 140 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Simarmata, Bukti BP-2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama keturunan Raja Hundul Simarmata (Ompu Sabar) tertanggal 24 Juli 1997 tentang kepemilikan bersama atas Sosor Tapian Nauli yang terletak di Desa Simarmata, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi dari Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar *Tunggane Huta* (tetua kampung) *Huta* Tapian Nauli yaitu *Ompu Sabar Doli* atau Raja Batu Hundul dan apabila dikaitkan dengan pemahaman tentang pengertian *huta* yang lazim diakui pada sistem adat batak sampai saat ini dimana *huta* dipimpin oleh Raja Huta keturunan dari marga pendiri *huta*, dimana marga pendiri *huta* disebut marga raja atau marga tano yang mana hanya marga raja yang berkuasa atas tanah sedangkan marga-marga lain/ dinamakan marga boru yang tinggal di suatu *huta* tidak mempunyai hak atas tanah, maka Penggugat sebagai anak laki-laki (keturunan penerus marga) yang merupakan keturunan dari Mataraja Simarmata yang juga cucu dari *Ompu Sabar Doli* atau Raja Batu Hundul telah meneguhkan kedudukan dan kapasitasnya untuk mengklaim tanah objek perkara yang merupakan bagian dari tanah perkampungan sebagai milik bersama keturunan *Tunggane Huta* (tetua kampung) yang diwariskan kepada anak laki-laki (patrilineal);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu membuktikan dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah objek perkara masih termasuk tanah Perkampungan Tapian Nauli yang mana *Tunggane Huta* Tapian Nauli adalah Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu Sabar Simarmata*, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan sangkalan sebagaimana dalam dalil jawabannya, dengan demikian pokok persengketaan pertama dapat terjawab yaitu tanah objek perkara merupakan milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu Sabar Simarmata* atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu Sabar Simarmata*;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;



- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas objek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas objek sengketa apabila objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang selanjutnya hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama secara *mutatis mutandis* termaktub pula dalam pertimbangan pokok persengketaan kedua ini, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang disebutkan dalam pokok persengketaan pertama, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan kelima kategori pengertian melawan hukum *a quo*, oleh karena kepemilikan terhadap tanah objek perkara telah terjawab yaitu tanah objek perkara merupakan milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, sehingga dengan adanya klaim kepemilikan Tergugat terhadap tanah objek perkara maka perbuatan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian kepada keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata serta kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa sekira bulan Oktober 2023, keluarga dan suruhan dari Tergugat Oskar Simarmata melakukan tindakan pengklaiman sebahagian dari harta Peninggalan Alm. Raja Batu Hundul Simarmata dengan cara membuat bangunan cor patok dan bangunan cor pemagaran di atas tanah



objek perkara, yang mana hal tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawaban pokok perkara yang pada pokoknya Tergugat merasa tidak ada dasar hukum Pengugat melakukan pengklaiman terhadap bangunan cor patok dan bangunan cor karena Tergugat mendirikan di tanah milik A.Raingkam Simarmata, sehingga dengan demikian oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Raja Batu Hundul Simarmata Alias *Ompu* Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, maka perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah terperkara dengan cara membuat patok dan fondasi beton tanpa seizin dari Penggugat maupun keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan asas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat atau beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka pokok persengketaan kedua telah terjawab yaitu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus, oleh karena Majelis Hakim memandang alat bukti yang dihadirkan telah cukup relevan untuk membuktikan pokok persengketaan, maka alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petium gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 1 (satu), akan dipertimbangkan setelah petitum gugatan lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 (dua), yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah terperkara dengan cara membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patok dan Pundasi beton tanpa seijin dari Penggugat maupun Keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan kedua bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), maka petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat), yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan tanah objek perkara adalah sah menurut Hukum milik dari Raja Batu Hundul Simarmata Alias Op. Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias Op. Sabar Simarmata, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan pertama, bahwa tanah objek perkara merupakan milik dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, maka petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum sebagai berikut, "*Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata*";

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 145 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a menyebutkan bahwa, "*Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)*";

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa yang termasuk ke dalam tanah objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 April 2024 yang dijelaskan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir sebagai Turut Tergugat adalah tanah yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 230, Sertipikat Hak Milik Nomor 235 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 237, serta Turut Tergugat yang mengeluarkan produk sertifikat tersebut dalam jawabannya memohon untuk menyetakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 09 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, sehingga dengan memperhatikan rumusan hukum Kamar Perdata angka 2 huruf a SEMA Nomor 10 Tahun 2020 *a quo*, kaidah hukum Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 *a quo*, hasil pemeriksaan setempat, **serta apa yang dituntut Penggugat dalam petitumnya dengan tidak melanggar asas *ultra petita***, maka petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), oleh karena petitum gugatan angka 2(dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka petitum gugatan angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan), oleh karena petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan, maka petitum gugatan angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 9 (sembilan), dengan memperhatikan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyebutkan, *"Bahwa Penggugat wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja"*, dan oleh karena Penggugat tidak menghadirkan bukti yang rinci mengenai berapa jumlah kerugian yang dialami, maka petitum gugatan angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 10 (sepuluh), dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976 yang pada pokoknya menyebutkan, *"Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti"*, dan oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah berkekuatan hukum tetap, maka petitum gugatan angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas), oleh karena selama persidangan tidak pernah dikeluarkan penetapan mengenai sita jaminan tersebut, maka petitum gugatan angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 12 (dua belas), tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum gugatan angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 13 (tiga belas), berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyebutkan bahwa, *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka petitum gugatan angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar agar putusan dapat dimaknai dengan baik;

Halaman 147 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum yang ditolak, maka petitum gugatan angka 1 (satu) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan maka harus dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya");

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah objek perkara dengan cara membuat patok dan pondasi beton tanpa seizin dari Penggugat atau keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah sah menurut hukum keturunan dari Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata;
4. Menyatakan tanah objek perkara yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 1.020 m² (seribu dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 148 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan Tanah gereja HKBP Simarmata, dengan ukuran ± 12 m (kurang lebih dua belas meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba, dengan ukuran ± 8 m (kurang lebih delapan meter);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan Tapan Nauli, dengan ukuran ± 100 m (kurang lebih seratus meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah milik Ama Raikam Simarmata (kakek Tergugat) dan saat ini dengan Oskar Simarmata, dengan ukuran ± 100 (kurang lebih seratus meter);

adalah sah menurut hukum milik Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata atau keturunannya Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata;

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 09 tertanggal 08-09-2008 atas nama Oskar Simarmata, Sarjana Hukum, yang saat ini telah dipecah sempurna dan dibukukan sebagai hak atas bidang tanah sepanjang termasuk tanah objek perkara sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 April 2024, tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah objek perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau keturunan Raja Batu Hundul Simarmata alias *Ompu* Sabar Simarmata, tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek perkara dan selanjutnya menyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Penggugat atau keturunan Raja Batu Hundul Simarmata dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Ini;



9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai Putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.009.500,00 (dua juta sembilan ribu lima ratus rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;

Halaman 150 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....P :		Rp145.000,00;
anggilan		
6.....B		
iaya Pos		Rp84.500,00
7.....P :		Rp1.600.000,00;
emeriksaan setempat		
Jumlah :		Rp2.009.500,00;
(dua juta sembilan ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 151 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Blg